



## PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Ketika membicarakan hakikat keilmuan ilmu hukum tidak akan terlepas dari pembahasan tentang diskursus keilmuan ilmu hukum itu sendiri. Diakui bahwa "hakikat keilmuan ilmu hukum dalam tataran akademik memiliki paradigma yang ganda, pada satu sisi ilmu hukum berkarakter normatif, sementara pada sisi lain berkarakter empiris. Bahkan terdapat kecenderungan para ahli dan para kritikus melihat hukum secara kritis, seperti yang dikembangkan oleh aliran *critical legal studies*. Tentu ketiga paradigma tersebut memiliki landasan ontologis dan epistemologis yang berbeda-beda". Jika ditelusuri lebih jauh, akar soal dari dikotomi paradigma keilmuan ilmu hukum ini berfokus pada soal "apakah ilmu hukum adalah ilmu sosial, yang bidang kajiannya adalah kebenaran empiris". Menurut penulis, "dikotomi paradigma keilmuan ilmu hukum ini secara riil telah mengakibatkan ketiadaan kata sepakat di kalangan ilmuwan hukum terkait model riset hukum yang akan dikembangkan untuk menjawab berbagai isu hukum yang mengemuka dalam pranata kehidupan masyarakat hukum. Kegandaan paradigma keilmuan ilmu hukum ini juga pada akhirnya menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa terkait model riset yang akan dikembangkannya ketika melakukan riset".

CV. Penerbit Qiara Media  
Pasuruan Jawa Timur Indonesia  
Telp/Fax : (0343) 5612005  
HP : 081 339858747  
Email : [qiaramediapartner@gmail.com](mailto:qiaramediapartner@gmail.com)  
<https://qiaramediapartner.blogspot.com>

ISBN 978-623-555-129-6



9 786235 551296

 PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH

# PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH



## **PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM**

### **CV. PENERBIT QIARA MEDIA**

173 hlm: 15,5 x 23 cm

Copyright @2021 Penulis

ISBN: 978-623-5551-29-6

Penerbit IKAPI No. 237/JTI/2019

#### **Penulis:**

Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH

Editor: Tim Qiara Media

Layout: Kharisma Amalia

Desainer Sampul: Kharisma Amalia

Gambar diperoleh dari [www.google.com](http://www.google.com)

Cetakan Pertama, 2021

#### **Diterbitkan oleh:**

CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Email: [qiaramediapartner@gmail.com](mailto:qiaramediapartner@gmail.com)

Web: [qiaramedia.wordpress.com](http://qiaramedia.wordpress.com)

Blog: [qiaramediapartner.blogspot.com](http://qiaramediapartner.blogspot.com)

Instagram: [qiara\\_media](https://www.instagram.com/qiara_media)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 72  
KETENTUAN PIDANA  
SANKSI PELANGGARAN**

- a. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Penulis berharap buku ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku baik itu dalam hal ejaan dan tata bahasa, materi, maupun tata letak. Maka dari itu, sudilah kiranya para pembaca dapat memaklumi dan memberikan kritik serta saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penyusunan buku berikutnya. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Desember, 2021

Penulis



## PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa. Sehingga kami tim Qiara Media dapat menjadi bagian dari penyelesaian project penerbitan buku berjudul : **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.**

Buku ini merupakan karya dari Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH yang telah dibukukan dengan cermat dengan mengandung banyak materi yang dapat dipergunakan baik dalam kegiatan belajar mengajar juga untuk para praktisi yang berhubungan langsung dengan bidang disiplin ilmu dalam buku ini.

Akhir kata, saya berharap semoga buku ini terbit dan dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi dan isinya. Terima kasih kami haturkan bagi penulis yang telah mempercayakan karya berharganya untuk kami

Pasuruan, Desember 2021

**FAIZAH ARSALAN, SH**

**Direktur CV Penerbit Qiara Media**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab 1 Pemahaman Dasar</b> .....	<b>1</b>
A. Pengertian Penelitian .....	1
B. Esensi Penelitian: Menemukan Kebenaran .....	4
C. Penalaran Dalam Penelitian .....	10
<b>Bab 2 Karakteristik Ilmu Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penelitian Hukum</b> .....	<b>15</b>
A. Karakteristik Ilmu Hukum .....	15
B. Pengaruhnya Terhadap Penelitian Hukum .....	25
C. Pengaruh Filsafat Hukum .....	32
<b>Bab 3 Objek Kajian Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum</b> .....	<b>43</b>
A. Penelitian Hukum Normatif .....	43
1. Objek Kajian .....	43
2. Pendekatan Penelitian .....	58
B. Penelitian Hukum Empiris .....	63
1. Objek Kajian .....	63
2. Pendekatan Penelitian .....	68
<b>Bab 4 Mendesain Penelitian Hukum</b> .....	<b>72</b>
A. Prosedur Awal .....	72
1. Mengenai Konsep Hukum .....	74
2. Menetapkan Tipologi Penelitian Hukum .....	78
3. Mengidentifikasi dan Menentukan Isu Hukum .....	82
4. Penelusuran dan Pengumpulan Literatur Hukum .....	88
B. Mendesain Penelitian Hukum .....	94
1. Merumuskan Judul Penelitian .....	96
2. Menetapkan dan Merumuskan Masalah Penelitian .....	100
3. Merumuskan Tujuan Penelitian .....	105
4. Menentukan Objek Penelitian .....	107
5. Memilih Pendekatan Penelitian .....	109
6. Menentukan Kerangka Teori .....	111
7. Menentukan Metode Penelitian .....	113
C. Menyusun Matriks Penelitian Hukum .....	114



<b>Bab 5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>116</b>
A. Data Penelitian .....	116
B. Teknik Pengumpulan Data .....	119
<b>Bab 6 Pengolahan Dan Analisis Data.....</b>	<b>122</b>
A. Pengolahan Data .....	122
B. Teknik Triangulasi.....	126
C. Analisis Data .....	129
1. Makna Analisis Data.....	129
2. Prespektif Penelitian Hukum.....	130
3. Model Analisis Data.....	134
<b>Bab 7 Penulisan Laporan Penelitian Hukum.....</b>	<b>140</b>
A. Penyusunan Proposal Penelitian.....	140
1. Makna Proposal Penelitian .....	140
2. Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian.....	142
3. Sistematika dan Muatan Proposal Penelitian.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>153</b>





# **Bab 1**

## **Pemahaman Dasar**



# Bab 1

## Pemahaman Dasar

### A. Pengertian Penelitian

Telah diuraikan sebelumnya bahwa hasrat ingin tahu manusia salah satunya dapat dipenuhi dengan adanya suatu aktivitas penelitian, sebagai suatu cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar (pengetahuan ilmiah). Lantas apa yang dimaksud dengan penelitian itu sendiri. Sebenarnya tidak ada definisi penelitian yang bersifat (berlaku) umum karena terdapat bermacam-macam jenis penelitian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Menurut Bambang Sunggono, “setiap disiplin ilmu memiliki istilah khusus yang berlaku di bidang ilmunya, atau makna suatu istilah mungkin berbeda dengan makna dalam disiplin ilmu lain meskipun istilahnya itu sama”. Dalam KBBI, penelitian didefinisikan sebagai “kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum”.

Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research*, yang berarti “memeriksa kembali”. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”. Apa yang dicari? yang dicari dalam penelitian tidak lain adalah jawaban-jawaban atas suatu permasalahan yang belum



terpecahkan. Upaya pencarian ini dilakukan terhadap suatu objek dengan sangat teliti. Tentu yang dicari adalah pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Hasil dari pencarian kembali (*research*) berupa pengetahuan yang benar ini pada akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu, yang tentunya pengetahuan yang berguna bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia.

Namun demikian, kata "*research*" disini tidak sekedar dimaknai pencarian kembali, melainkan justru dimaknai lebih luas. Hal ini tampak dari penegasan yang dikemukakan Robert B. Burns bahwa "*Research is a systematic investigation to find answers to a problem*". Demikian pula yang ditegaskan H.L. Manheim, "*...the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge*". Dalam rumusan Nanang Martono, "penelitian adalah sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah; sekumpulan metode yang digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pengetahuan". Di sini penelitian dimaknai tidak lain sebagai suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan konsisten menurut cara atau metode tertentu yang spesifik, sebagai solusi pemecahan atas suatu masalah dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk manusia dalam kerangka memakmurkan bumi.

Hal demikian ditegaskan Soerjono Soekanto bahwa, "Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan



mengembangkan ilmu pengetahuan”. Lebih lanjut Wignjosoebroto menegaskan bahwa “lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true, knowledge*), yang dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan suatu masalah”. Bahkan menurutnya, “penelitian menyediakan suatu peluang untuk mengenali dan memilih satu masalah penelitian dan menyelidikinya secara bebas”. Sementara bagi Sugiyono, “penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi”.

Dalam makna yang demikian, penelitian itu sesungguhnya dapat diartikan sebagai:

“Suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang berguna baik bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis”.

Dengan perkataan lain, “penelitian merupakan upaya memenuhi keingintahuan manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersifat objektif



karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan diraih bila dilandasi dengan buktibukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol”. Terkait hal ini, Soerjono Soekanto menulis sebagai berikut:

“Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami”.

Dengan demikian, penelitian pada dasarnya membantu manusia mendapatkan pengetahuan yang sifatnya ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan dan objektif, bukan didasarkan asumsi belaka.

## **B. Esensi Penelitian: Menemukan Kebenaran**

Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan penelitian. Menurut Prasetya Irawan, sebagian penelitian dilakukan dengan tujuan “(i) untuk memahami suatu kejadian, situasi, atau keadaan suatu masyarakat, sebagian bertujuan (ii) menjelaskan pola hubungan antara dua atau lebih hal, dan sebagian yang lain bertujuan (iii) untuk mencari jalan keluar untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan”. Semua tujuan ini



dimaksudkan dalam rangka memperoleh pengetahuan yang benar, yang digunakan sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan tertentu yang dihadapi oleh umat manusia. Inilah makna filosofis dari aktifitas penelitian.

Oleh karena itu, inti dari penelitian tidak lain adalah untuk mendapatkan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di dalam suatu penelitian, “tentu hanya mengacu pada kebenaran ilmu/ilmiah, dan bukan kebenaran absolut (kebenaran Tuhan) ataupun kebenaran temporer (kebenaran yang keabsahannya tergantung pada kondisi dan waktu). Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditemukan melalui metode ilmiah yang memiliki logika ilmiah atau rantai penalaran yang ilmiah”. Kebenaran ilmiah tidak ada begitu saja (tidak *given*), harus diuji atau diverifikasi keabsahannya (*verified*), dan tentu saja terbuka untuk diperdebatkan (*debatable*). Dengan demikian, kebenaran ilmiah mempunyai dua karakteristik utama yang khas. “*Pertama*, kebenaran ilmiah dibangun di atas apa yang disebut sebagai struktur logis sains (*the logical structure of science*) yang dalam bentuk konkritnya tidak lain adalah logika penelitian atau rantai penalaran (*chain of reasoning*). *Kedua*, kebenaran ilmiah selalu siap untuk diuji kembali oleh siapapun (*verifiability*). Dengan kata lain, kebenaran ilmiah sebenarnya adalah hipotesis atau asumsi bagi siapapun yang berniat menguji kebenaran itu. Semakin sering lolos dari pengujian, semakin kokoh kebenaran itu”.



Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, “kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran harus dilihat dari epistemologi”. Dalam epistemologi, terdapat tiga teori besar tentang kebenaran yang berkaitan dengan aktifitas penelitian, yaitu teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Masing-masing teori tentang kebenaran tersebut mempunyai basis atau dasar berpijak sendiri.

**Teori kebenaran korespondensi** adalah teori kebenaran yang berbasis pada fakta atau realitas. Menurut teori ini, “suatu pernyataan adalah benar bila dan hanya bila apa yang dinyatakan sesuai dengan realitas”. Misalnya, pernyataan “di luar gedung hujan turun” adalah benar apabila di luar gedung memang lagi turun hujan”. Menurut Marzuki, “teori kebenaran korespondensi ini cocok untuk ilmu-ilmu empiris. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran dan merupakan cara untuk membuktikan hipotesis. Bukti yang didapatkan melalui observasi dan eksperimen itulah yang disebut empiris, yaitu bukti yang dapat diindra. Ilmu-ilmu empiris terwujud dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial”. Oleh karena itu, fungsi penelitian dalam kerangka mencari kebenaran korespondensi ini kata Marzuki adalah “melakukan verifikasi atas dugaan-dugaan atau pra-anggapan atau yang secara ilmiah biasa disebut hipotesis melalui data empiris/kasatmata. Apabila dugaan atau hipotesis itu setelah diverifikasi oleh data empiris ternyata benar adanya, di situlah



terdapat kebenaran dan apabila tidak dapat diverifikasi, tidak didapatkan kebenaran”.

**Teori kebenaran koherensi** adalah teori kebenaran yang bersandar pada pikiran-pikiran yang logis. Menurut teori ini, “untuk mengatakan suatu pernyataan atau putusan benar atau salah adalah apakah pernyataan atau putusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan atau lebih tepat dengan sistem proposisi-proposisi lainnya”. Kebenaran koherensi umumnya dikaitkan dengan kebenaran dalam matematika. Dalam dunia etika dan nilai-nilai juga terdapat aksiologi-aksiologi yang berupa ketetapan-ketetapan atau larangan-larangan yang merupakan suatu sistem yang koheren. Sebagai contoh, Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*

Sepanjang seseorang yang didakwa karena pencurian telah memenuhi seluruh unsur delik (*bastendel delict*) pasal ini, maka kebenaran koherensinya terwujud. Oleh karena itu, menurut Marzuki, “fungsi penelitian dalam rangka mencari kebenaran koherensi adalah mendapatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah” Dijelaskannya lebih lanjut bahwa “Dalam hal demikian, bukan fakta empiris yang diperoleh, melainkan kesesuaian antara



sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Jika terdapat kesesuaian di antara kedua hal tersebut, itulah yang disebut kebenaran dan apabila sebaliknya, tidak ada kebenaran (*falsity*)”.

**Teori kebenaran pragmatis** adalah teori kebenaran yang bersandar pada konsensus. Menurut teori kebenaran pragmatis, kebenaran diverifikasi dan dikonfirmasi oleh hasil-hasil penuangan konsep yang dimiliki oleh seseorang ke dalam praktik. Dengan kata lain, kegunaan praktis dan efektivitas merupakan tolok ukur kebenaran sebagaimana diajarkan Charles Sander Peirce, atau gagasan yang tidak memberikan efektifitas dalam kehidupan nyata bukan merupakan suatu kebenaran sebagaimana yang diajarkan William James atau suatu pengetahuan mengandung kebenaran apabila bermanfaat bagi kemajuan umat manusia sebagaimana yang diajarkan John Dewey. Oleh karena itu, “fungsi penelitian menurut teori kebenaran pragmatis adalah menemukan sesuatu yang efektif dan bermanfaat dalam menuangkan gagasan. Dalam hal demikian, sama halnya dengan teori kebenaran korespondensi, masalahmasalah nilai atau sesuatu yang tidak memberikan manfaat secara lahiriah tidaklah menjadi kajian dari teori kebenaran ini”.

Baik kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis merupakan kebenaran yang ilmiah, yaitu kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan. Menurut Irawan,





kebenaran ilmiah itu sendiri mempunyai dua karakteristik utama yang khas, yaitu:

“*Pertama*, kebenaran ilmiah dibangun di atas apa yang disebut sebagai struktur logis sains (*the logical structure of science*) yang dalam bentuk konkritnya tak lain adalah logika penelitian atau rantai penalaran (*chain of reasoning*) atau metode penelitian. *Kedua*, kebenaran ilmiah selalu siap untuk diuji kembali oleh siapapun. Inilah ciri *varifiability* penelitian. Semakin sering lolos pengujian, semakin kokoh kebenaran itu”.

Suatu penelitian dapat dianggap penelitian ilmiah yang menghasilkan kebenaran ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah itu sendiri harus meliputi:

“(a) berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda atau kegiatan sejenis; (b) bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subjektif; (c) menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis; (d) menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memadu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat; (e) menggunakan ukuran obyektif, dalam hal ini ukuran ini tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus



dibuat secara obyektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat; dan (f) menggunakan teknik kuantifikasi, dalam hal ini ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi”.

### **C. Penalaran Dalam Penelitian**

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar sebagai hasil dari suatu aktivitas berpikir yang ilmiah harus dibangun atas dasar logika penelitian. Menurut Nasution, “logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara penalaran yang benar (*correct reasoning*)”. Sementara bagi Sunggono, “logika menggariskan kaidah untuk berpikir tepat. Ia mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemikiran untuk membentuk pengetahuan yang tepat, atau agar suatu pemikiran dapat berhasil. Aplikasi dari logika ini dikenal dengan penalaran”. Jadi, “logika berhubungan dengan cara atau proses penalaran (*reasoning*)”. Semua penalaran yang bermula dari berpikir pasti berpangkal pada logika. Oleh sebab itu, seorang peneliti dituntut melakukan penelitian secara sistematis, berpikir dan berlogika serta menghindari kesan subjektifitas. Aktivitas penalaran dapat menuntun peneliti untuk menemukan pengetahuan yang benar.

Penalaran itu sendiri oleh Sunggono diartikan sebagai “suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan”. Menurut Soekadijo, “penalaran adalah kegiatan akal budi dalam memahami



makna setiap term dalam suatu proposisi, menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lain dan menarik kesimpulan atas dasar proposisi-proposisi tersebut”. Lebih dari itu, Herlambang menegaskan bahwa “penalaran berkenaan dengan kemampuan identifikasi dan analisis atas jawaban yang mempunyai nilai kebenaran dalam sudut pandang tertentu”.

Dengan demikian jelas bahwa penalaran merupakan aktivitas berpikir yang menghasilkan kesimpulan sebagai suatu pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tersebut tentu dari sudut pandang tertentu yang telah teruji dan diakui kebenarannya. Oleh karena itu, aktivitas penalaran harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Kebenaran tersebut dapat bersumber dari rasio (rasionalisme) dan dapat juga bersumber dari fakta yang terungkap lewat pengalaman manusia (empirisme). Melalui penalaran, aktivitas berpikir ditujukan pada suatu konstruksi pernyataan yang baru sebagai suatu kesimpulan yang bermula dari suatu premis berpikir.

Sebagai suatu aktivitas berpikir, penalaran mempunyai karakteristik tertentu sebagaimana yang dijelaskan Sunggono, yakni:

*“Pertama, adanya suatu pola berpikir secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya sendiri, atau dapat juga disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu “proses berpikir logis”, dimana proses berpikir logis ini harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu, atau dengan perkataan lain, menurut logika tertentu. Hal ini patut kita sadari bahwa kegiatan berpikir dapat*



disebut logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak (*plural*) dan bukan tunggal (*singular*). Dalam hal ini suatu kegiatan berpikir dapat disebut logis ditinjau dari dari suatu logika tertentu, dan mungkin pula tidak logis apabila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan suatu gejala yang sebut sebagai “kekacauan penalaran” yang disebabkan oleh tidak konsistennya kita dalam mempergunakan pola berpikir tertentu. *Kedua*, Sifat “analitis” dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan, artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan kemudian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitis ini apabila dikaji lebih jauh, merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu, tanpa adanya pola berpikir tertentu tersebut maka tidak aka nada kegiatan analisis, sebab analisis pada dasarnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu”.

Dalam berbagai literatur dikenal 2 (dua) model penalaran, yaitu penalaran deduksi dan penalaran induksi. Terkait kedua bentuk penalaran, Aminuddin dan Asikin menjelaskannya sebagai berikut:

“Penalaran deduksi berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Sedangkan penalaran induksi berpangkal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan empiris dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum”.

Pada penalaran deduksi, “setiap proposisi itu hanya akan dapat dinyatakan sebagai proposisi yang benar kalau memang ia dapat




dirunutkan kembali secara logis dari suatu proposisi asas yang mengandung kebenaran pangkal tersebut”. Penalaran deduksi biasanya menggunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Aristoteles sebagai peletak dasarnya mendefinisikan silogisme sebagai suatu uraian yang terdiri dari pernyataan tentang suatu hal tertentu, disusul dengan suatu pernyataan mengenai suatu hal yang lain, dan selanjutnya kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi, “silogisme ini disusun dari dua pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut dengan premis, yang dibedakan atas premis mayor dan premis minor. Sementara kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduksi berdasarkan kedua premis tersebut”.





# **Bab 2**

## **Karakteristik Ilmu Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penelitian Hukum**



## Bab 2

# Karakteristik Ilmu Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Penelitian Hukum

### A. Karakteristik Ilmu Hukum

Sebelum mengenal dan memahami metode penelitian hukum, seorang mahasiswa hukum dituntut untuk memahami hakikat dari ilmu hukum yang digelutinya. Pemahaman yang demikian penting mengingat ilmu hukum itu sendiri memiliki kekhasan sebagai suatu disiplin ilmu yang tentunya juga akan mempengaruhi model penelitian dalam rangka menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum dan manfaatnya bagi umat manusia. Bagaimana pun, “setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri sebagaimana dikatakan van Eikema Hommes. Artinya, tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu”, termasuk dalam hal metode pengkajian ilmu hukum.

Dalam pandangan Philipus M. Hadjon “sebagai suatu ilmu, ilmu hukum dalam sistematika keilmuan merupakan suatu ilmu tersendiri (*sui generis*). Ilmu hukum diterima sebagai ilmu dengan tetap menghormati karakteristik ilmu hukum yang merupakan kepribadian ilmu hukum”. Menurut penulis, “Ilmu hukum tidak dapat digolongkan dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu humanoria, melainkan disiplin ilmu mandiri yang tidak dapat dibandingkan dengan disiplin ilmu lain manapun. Ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dan sistem ilmiah yang berbeda karena memiliki objek kajian yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya”.



Bahkan menurut Sidharta, “ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya”. Dikatakannya pula bahwa “sifat normatifnya ilmu hukum ini bersumber dari objek telaah (ontologi) ilmu hukum berupa tata hukum positif, yakni sistem aturan hukum yang ada pada suatu waktu tertentu dan berlaku dalam suatu wilayah tertentu”. Masih menurut Sidharta, “meski objek telaaahnya adalah tata hukum positif, dalam perkembangannya ilmu hukum harus terbuka dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif”.

Secara umum, Achmad Ali dalam beberapa literatur yang ditulisnya membedakan ilmu hukum ke dalam tiga golongan. “*Pertama, Beggriffenwissenschaft*, ilmu tentang asas-asas yang fundamental di bidang hukum. Termasuk di dalamnya mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Logika Hukum, dan Teori Hukum. *Kedua, Normwissenschaft*, ilmu tentang norma. Termasuk didalamnya sebagian besar mata kuliah yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum di Indonesia termasuk Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, dan lain-lain. *Ketiga, Tatsachenwissenschaft*, ilmu tentang kenyataan. Termasuk





didalamnya Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Hukum dan Politik, dan lain-lain”. Sementara itu “Gijssels dan Hoecke membedakan ilmu hukum berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi: (i) filsafat hukum, (ii) teori hukum, (iii) dogmatika hukum, dan (iv) praktik hukum”.

Menurut Gijssels dan Hoecke, “filsafat hukum adalah filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum”. Bagi Rahardjo, “filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasardasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu”. Prasetyo menegaskan bahwa “masalah-masalah yang dipersoalkan filsafat hukum juga berkenaan dengan hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dengan hukum positif, apa sebabnya orang menaati hukum, apa tujuan hukum, sampai pada masalah-masalah kontemporer seperti masalah hak asasi manusia, keadilan dan etika profesi hukum”. Dengan demikian, segala hal yang dikaji oleh filsafat hukum, tentu berkenaan dengan hukum itu sendiri, sebab objek filsafat hukum adalah hukum. Oleh karena itu, secara sederhana filsafat hukum dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.

Filsafat hukum juga membicarakan teori hukum. Filsafat hukum memberi tempat bagi pembahasan mengenai aneka teori hukum yang spesifik yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Tetapi filsafat hukum tidak mengajukan suatu teori hukum. Oleh karenanya,



filsafat hukum harus dibedakan dari teori hukum. Bahkan menurut Sudikno Mertokusumo, “teori hukum bukan ilmu hukum, sebaliknya ilmu hukum juga bukan teori hukum”. Namun yang pasti, objek yang dipelajari teori hukum adalah hukum. Menurut Bruggink, “teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif”.

Bahkan dalam pandangan Gijssels dan Hoecke, “teori hukum mencari (berupaya memperoleh) penjelasan tentang hukum dari sudut faktor-faktor non hukum yang bekerja di dalam masyarakat dan untuk itu menggunakan suatu metode interdisipliner”. Itu sebabnya Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “teori hukum merupakan ilmu eksplanasi yang sifatnya inter-disipliner. Sifat interdisiplinerinya dapat terjadi melalui dua cara: *pertama*, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; *kedua*, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya”.

Hal demikian sejalan dengan pemikiran Gijssels dan Hoecke bahwa “teori hukum memandang hukum yang ada dari sudut situasi yuris, yakni orang-orang yang berurusan dengan undang-undang, traktat-traktat, kontrak-kontrak, kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek yuridikal, perikatan-perikatan dari semua jenis dan peradilan”.



Masih menurutnya, “titik berdiri dari mana teori hukum meneliti hukum adalah titik berdiri orang dalam (*insider*), bukan dari orang luar yang mempunyai kepentingan; dengan itu ia membedakan diri dari disiplin-disiplin lain yang juga memilih hukum sebagai objek studi, filsafat, sosiologi, ekonomi, sejarah, psikologi, dan lain-lain”.

Selanjutnya, Gijssels dan Hoecke mengakhiri pandangannya dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

“Teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan suatu pemahaman yang lebih baik dan terutama lebih mendasar tentang hukum, demi hukum, bukan demi suatu pemahaman dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan atau dalam kaidah-kaidah etikal yang dianut dalam masyarakat atau dalam reaksi-reaksi psikologikal dari suatu penduduk. Ini tidak berarti bahwa teori hukum langsung bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret dengan memformulasikan kaidah-kaidah *de lege ferenda*; ia adalah bukan pembentuk undang-undang”.

Dengan demikian, “teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis”. Di sini tugas teori hukum adalah “menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofinya yang tertinggi”. Teori hukum dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau memecahkan persoalan mengenai hukum itu sendiri.



Sementara itu dogmatika hukum menurut Bruggink, adalah “cabang ilmu hukum (dalam arti sempit) yang memfokuskan studinya pada hukum positif”. Oleh karena itu “objek dogmatika hukum adalah hukum positif, yang dapat ditemukan dalam buku-buku teks yuridis yang biasa dan monografi-monografi lain, serta dalam artikel-artikel yang dimuat dalam berbagai majalah (jurnal) hukum. Biasanya merupakan bagian utama dalam pengajaran pada fakultas-fakultas hukum”. Dogmatika hukum itu oleh Gijssels dan Hoecke didefinisikan sebagai berikut:

“cabang dari ilmu hukum yang berkenaan dengan objek-objek (pokok-pokok pengaturan dari hukum dan bahkan dalam proyek terluasnya, berkenaan dengan tata-hukum (*rechtsbestel*) dalam keseluruhannya, menghimpun bahan-bahan terberi yang relevan dan mengolahnya ke dalam suatu perkaitan yang koheren, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan tunggal tentang pokok telaah yang diteliti, namun hal itu semata-mata berdasarkan pada sumber-sumber pengetahuan yang tersaji dalam hukum”.

Mengenai tujuan dogmatika hukum, Gijssels dan Hoecke menjelaskan sebagai berikut:

“Dogmatika hukum bertujuan untuk memaparkan dan mensistematisasi dan dalam arti tertentu juga menjelaskan (*verklaren*) hukum positif yang berlaku (*vigerende positiefrecht*). Walaupun demikian, dogmatika hukum itu bukanlah ilmu netral yang bebas nilai. Tidak karena hukum itu adalah suatu kesalingterkaitan nilai-nilai dan kaidah-kaidah, melainkan karena di satu pihak dalam pemaparan dan dalam pensistematisasian tidak dapat dihindarkan terjadinya



masukannya subjektif (*subjectieve inbreng*) dari dogmatika hukum”.

Karena titik fokusnya adalah hukum positif, maka “dogmatika hukum hanya menggali sumber-sumber hukum formal, tentu saja dalam arti luas (perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan) dan memandang hukum secara terisolasi seolah-olah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya”. Oleh karena itu, “dogmatika hukum membatasi diri pada pemaparan dan sistematisasi dari hukum positif yang berlaku, dalam arti bahwa kegiatan

ini tidak dapat dipandang sebagai netral dan objektif melainkan berlangsung dengan beranjak dari suatu sudut pendekatan subjektif atau inter-subjektif”. Itu sebabnya, “dogmatika hukum sering tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada yuris yang mengajukan pertanyaan tentang dari mananya, mengapanya, dan untuk apa hukum itu atau bahkan jika ia dapat memberikannya, ia tidak akan melakukannya, yang disebabkan oleh sempitnya batas-batas wilayah yang di dalamnya ia boleh berkiprah”.

Selanjutnya menurut Achmad Ali, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mempelajari hukum di mana setiap bidang hukum dapat dikaji dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, yakni:

“*Pertama*, Pendekatan *jurisprudential* atau kajian normatif hukum. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan



memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). *Kedua*, Pendekatan empiris atau *legal empirical*. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), tindakan (*action*), dan perilaku (*behavior*). Pendekatan ini masih dibedakan lagi ke dalam kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hukum dan ekonomi, hukum dan perbandingan, hukum dan struktur sosial, dan kajian hukum kritis. *Ketiga*, Pendekatan Filosofis. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ideide moral, diantaranya tentang moral keadilan”.

Hukum sebagai objek dari ilmu hukum pada hakikatnya dapat dilihat dalam dua wujud, yakni: “(i) hukum sebagai kaidah; dan (ii) hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat”. Achmad Ali menggambarkan, kaidah atau norma secara sederhana sebagai “aturan tingkah laku sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu”. Lebih lanjut ditegaskan Ali bahwa “kaidah hukum itu menurut sumbernya dapat berasal dari (i) kaidah-kaidah sosial lain di dalam masyarakat–menurut Paul Bohannon, kaidah hukum yang berasal dari proses *double legitimacy* atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial non hukum menjadi suatu kaidah hukum–atau yang (ii) diturunkan oleh otoritas tertinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan langsung terwujud dalam wujud kaidah hukum serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial lain sebelumnya”.



Sementara hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat dipahami secara fungsional dalam arti bagaimana hukum itu bekerja dalam realitas masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku masyarakat. Bagaimana pun hukum tidak jatuh dari langit, melainkan merupakan produk hasil olahan berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dengan keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dengan sendirinya akan selalu melibatkan diri pada masalah-masalah fundamental yang dihadapi masyarakat hukum. Dengan sendirinya pula bahwa ketika membahas hukum sebagai kenyataan masyarakat, maka sifatnya antardisiplin. Di sini kata Satjipto Rahardjo “hukum tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat”.

Dengan kekhasan ilmu hukum yang demikian, tampak bahwa disamping karakteristiknya yang normatif, ilmu hukum juga berkarakter empiris. Dalam konteks ini, ilmu hukum memandang hukum sebagai objek kajiannya tidak hanya sebatas hukum sebagai suatu kaidah/norma, asas, atau konsep, tetapi juga hukum juga dipandang sebagai gejala perilaku di masyarakat. Hukum tidak saja merupakan sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan meliputi institusi-institusi dan proses-proses yang merealisasikan keberlakuan asas-asas dan



aturan-aturan tersebut dalam realitas kehidupan hukum masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari adagium “dimana ada masyarakat, disana ada hukum”.

Dengan demikian, keberadaan hukum diorientasikan untuk mengatur kehidupan manusia, karena sebenarnya hukum itu dihadirkan untuk manusia dalam menjaga harmoni kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai suatu kaidah atau norma, maka ilmu hukum mengkaji norma atau kaidah yang termuat dalam hukum positif melalui pengkajian dan penelusuran dokumen hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kajian yang bersifat kepustakaan. Sementara sebagai suatu gejala perilaku di masyarakat, ilmu hukum mengkaji hukum dalam kerangka sosial yang bersifat empirikal sebagai suatu gejala atau fenomena kemasyarakatan. Tujuan yang dikehendaki dengan model penjelajahan ilmu hukum yang demikian adalah menempatkan hukum sebagai pedoman dan standar/pola perilaku yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.

Di pandang dari kebenaran yang hendak dicapainya, ilmu hukum dengan cirinya yang bersifat normatif menganut teori pragmatik tentang kebenaran, yakni suatu teori adalah benar jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Jika suatu teori telah memperoleh cukup persetujuan dari komunitas ilmuwan hukum, maka suatu teori akan dianggap benar sebagaimana diajarkan oleh Thomas Kuhn. Sama halnya dengan ajaran Popper, teori-teori dalam ilmu hukum





dapat dikatakan ilmiah jika teori tersebut terbuka pada kritik atau terbuka pada penilaian orang lain. Setiap teori memiliki kemungkinan untuk salah.

Dalam kerangka ini, hubungan inti di dalam ilmu bukanlah hubungan antara subjek dan objek, melainkan hubungan antara subjek dan subjek (inter-subjektif). Dalam pandangan ini, hukum dan moral tidak dapat dipisahkan sebagaimana dinegasikan oleh positivis. Proposisi-proposisi normatif dan evaluatif menempati kedudukan sentral dalam moral sebagai suatu yang kognitif. Penetapan pendirian moral hanya dapat benar jika ia dapat dibenarkan secara rasional berkenaan dengan partisipan lain pada diskusi moral. Moral juga sebagai suatu kebenaran dalam kajian ilmu hukum jika nilai-nilainya telah mendapat persetujuan layaknya pada kebenaran suatu teori.

## **B. Pengaruhnya Terhadap Penelitian Hukum**

Ketika membicarakan hakikat keilmuan ilmu hukum tidak akan terlepas dari pembahasan tentang diskursus keilmuan ilmu hukum itu sendiri. Diakui bahwa “hakikat keilmuan ilmu hukum dalam tataran akademik memiliki paradigma yang ganda, pada satu sisi ilmu hukum berkarakter normatif, sementara pada sisi lain berkarakter empiris. Bahkan terdapat kecenderungan para ahli dan para kritikus melihat hukum secara kritis, seperti yang dikembangkan oleh aliran *critical legal studies*. Tentu ketiga paradigma tersebut memiliki landasan ontologis dan epistemologis



yang berbeda-beda”. Jika ditelusuri lebih jauh, akar soal dari dikotomi paradigma keilmuan ilmu hukum ini berfokus pada soal “apakah ilmu hukum adalah ilmu sosial, yang bidang kajiannya adalah kebenaran empiris”. Menurut penulis, “dikotomi paradigma keilmuan ilmu hukum ini secara riil telah mengakibatkan ketiadaan kata sepakat di kalangan ilmuwan hukum terkait model riset hukum yang akan dikembangkan untuk menjawab berbagai isu hukum yang mengemuka dalam pranata kehidupan masyarakat hukum. Kegandaan paradigma keilmuan ilmu hukum ini juga pada akhirnya menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa terkait model riset yang akan dikembangkannya ketika melakukan riset”.

Selanjutnya, “bagi kalangan ilmuwan hukum yang menganut bahwa ilmu hukum itu berkarakter normatif, mereka berpandangan bahwa ilmu hukum itu bukanlah ilmu empiris seperti pada ilmu-ilmu sosial, karena ilmu hukum bukanlah ilmu yang dikualifikasikan sebagai ilmu sosial apalagi ilmu humaniora”. Pendapat demikian tampak terlihat dari pemikiran Marzuki yang berpendirian bahwa “ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris”. Masih menurut Marzuki “objek ilmu hukum adalah hukum. Hukum merupakan salah satu norma sosial yang didalamnya sarat akan nilai. Oleh karena itulah ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial, karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empiris semata-mata”.



Pemikiran yang sama dikemukakan Philipus M. Hadjon bahwa “ilmu hukum memiliki karakteristik yang khas, yaitu sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu dan meragukan hakikat keilmuan ilmu hukum. Keraguan ini disebabkan karena dengan sifat yang normatif ilmu hukum bukanlah ilmu empiris”. Pemikiran demikian juga disampaikan Jhonny Ibrahim, “ilmu hukum berbeda dengan ilmu lain, maksudnya ilmu hukum itu memiliki karakteristik yang khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum menyumbangkan temuan-temuan yang spektakuler bagi manusia, misalnya temuan dalam bidang keperdataan melahirkan badan hukum, dan lain-lain”. Dalam pandangan Hans Kelsen, “ilmu hukum normatif mendeskripsikan objek-objeknya yang khusus. Tetapi objeknya adalah norma, bukan pola-pola perilaku nyata”. Bagi Kelsen, “Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang diciptakan oleh tindak perilaku manusia dan harus diterapkan dan dipatuhi oleh tindakan itu dan dengan demikian ia menjelaskan hubungan normatif antara fakta-fakta yang ditetapkan oleh norma-norma itu”.

Menurut Marzuki, “suatu hal yang merupakan pembeda antara antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan



perilaku (*behavior*)–individu dengan norma hukum”. Masih menurut Marzuki, “titik anjak dalam mempelajari hukum adalah memahami kondisi intrinsik aturanaturan hukum. Hal inilah yang membedakan antara ilmu hukum dengan disiplin-disiplin lain yang objeknya kajiannya juga hukum. Disiplindisiplin lain itu memandang hukum dari luar”. Ilmu hukum juga kata Marzuki “mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum”.

Sementara itu bagi sebagian ilmuwan berpandangan bahwa “hukum itu tidak hanya bersifat normatif-dogmatis semata, tetapi juga mengandung pembawaan yang empirikal-sosiologis. Bagaimana pun hukum tidak akan lepas dari dimensi sosial karena objek yang dituju oleh hukum adalah manusia sebagai komponen masyarakat sosial. Bahkan keyakinan tersebut diteguhkan dengan adanya adagium “dimana ada masyarakat, maka disitu ada hukum” atau dalam ungkapan van Apeldoorn “*Recht is over de gehele wereld, overall waar een samenleving van mensen is*” (hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat suatu masyarakat manusia). Oleh karena itu hukum tidak hanya dapat dilihat dari sifatnya yang dogmatik, tetapi juga dari sifatnya yang sosiologisempirikal”. Dalam telaah kritis Alan Hunt, “analisis hukum



hendaknya juga berangkat dari identifikasinya sebagai suatu fenomena sosial, dengan demikian, berarti mempelajari fenomena hukum menurut analisis sosiologis dan menempatkan analisis tersebut dalam konteks sosialnya”.

Berkenaan dengan soal tersebut, Achmad Ali menyatakan bahwa “jika ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai sekumpulan asas-asas dan aturan-aturan, melainkan hendaknya memandang hukum dalam wujudnya sebagai suatu tatanan yang utuh, yang mencakupi: tatanan transedental, tatanan kultural, tatanan sosial, dan tatanan politik”. Dalam disertasinya Bernard L. Tanya secara kritis mengungkapkan bahwa “ilmu hukum tidaklah memadai jika hanya berkubang dalam paradigma normatifdogmatis saja. Sebab jika hanya berkisar pada aspek normatif saja, maka tidaklah akan dapat menangkap hakikat hukum sebagai upaya manusia untuk menertibkan diri dan masyarakat berikut kemungkinan berfungsi atau tidaknya hukum tersebut dalam masyarakat”.

Diskursus paradigma keilmuan dari ilmu hukum ini dalam dinamikanya berimplikasi pada aspek epistemologi dari ilmu hukum. Oleh karena hukum sebagai suatu ilmu Pengetahuan yang dihasilkan dari perpaduan sumber pengetahuan rasio dan empiris, maka dengan sendirinya ilmu hukum juga memiliki metode ilmiahnya. Dengan kata lain, “kekhasan ilmu hukum pada akhirnya berpengaruh pada model penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang dipersoalkan peneliti. Bagi kalangan yang memandang hukum



hanyalah seperangkat kaidah/norma/asas, maka metode pengkajiannya merujuk pada tipologi penelitian normatif yang merupakan hakikat dari penelitian hukum. Sementara dari kalangan yang berpandangan bahwa hukum itu dimaknai sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat, maka metode pengkajiannya dilakukan melalui penelitian empiris-sosiologis atau penelitian *socio-legal research*". Apabila isu hukum yang hendak dijawab terkait masalah norma atau kaidah dalam suatu perundang-undangan, maka metodenya tentu metode normatif. Sebaliknya jika isu hukumnya terkait gejala perilaku hukum dalam masyarakat, maka metodenya tentu metode empiris.

Dengan demikian, dalam ilmu hukum, cara atau metode untuk memperoleh pengetahuan dilakukan dengan dua tipologi, yakni: penelitian hukum normatif/doktrinal, dan (b) penelitian hukum empiris-sosiologis/nondoktrinal, dengan menggunakan cara berpikir atau penalaran, baik secara deduktif maupun secara induktif. Disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Sementara disebut penelitian hukum empiris manakala objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat. Karena penelitiannya dilakukan di



lapangan (*field research*), maka data yang digunakan adalah data primer. Dengan sendirinya metode yang digunakan adalah metode yang umumnya berlaku dalam penelitian sosial, yang pada dasarnya hendak membuktikan suatu hipotesis melalui analisis kuantitatif yang berbasis pengukuran statistik.

Kedua tipologi penelitian hukum ini memiliki pijakan dan tujuan yang berbeda, sehingga berimplikasi pada penentuan metode penelitian hukum dan strategi penemuan hukum yang berbeda pula. Sebagai ilustrasi, dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh “anak yang bermasalah dengan hukum”, tidak sematamata hanya dilihat dari perspektif penghukuman sebagaimana yang ditentukan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum, namun harus mampu menangkap rasa keadilan bagi si anak khususnya dan umumnya bagi masyarakat kebanyakan. Pidana anak yang bermasalah dengan hukum melalui pemenjaraan bukanlah solusi hukum yang baik, karena justru akan memberikan stigma sekaligus mengganggu sikap mental anak. Pendekatan pidana terhadap anak haruslah yang bersifat restoratif dan rehabilitatif. Artinya, dalam penegakan hukum pidana anak, janganlah menggunakan kaca mata kuda yang berorientasi semata-mata pada kepastian hukum dengan aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dan rasional-logis, tetapi juga mampu menangkap realitas sosial yang menghendaki adanya keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum haruslah responsif terhadap suasana kebatinan



masyarakat. Pemahaman yang demikian pada akhirnya mengantar peneliti kepada suatu tipologi penelitian yang bagaimanakah yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang mengemuka. Tentunya hanya dengan menggunakan tipologi penelitian hukum ala ilmu hukum, yaitu penelitian hukum normatif/doktrinal atau penelitian hukum empirissosiologis/nondoktrinal.

### **C. Pengaruh Filsafat Hukum**

Diskursus paradigma keilmuan yang berpengaruh pada model penelitian hukum, pada dasarnya juga dipengaruhi oleh filsafat hukum, karena filsafat hukum menentukan cara berhukum seseorang. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “cara pandang dalam berhukum tidak terlepas dari perkembangan aliran-aliran dalam filsafat hukum yang akhirnya mempengaruhi corak pemikiran tentang hukum”. Oleh karena itu, “ketika membahas diskursus paradigma keilmuan ilmu hukum, maka tidak akan lepas dari pembahasan tentang paham filsafat hukum yang melingkupinya ketika hukum itu bekerja”.

Karakteristik yang khas dari hukum yang bersifat normatif dipengaruhi oleh paham positivisme hukum. Menurut paham ini “hukum dipandang hanya sebatas gejala normatif belaka. Positivisme hukum memahami hukum sebagai sesuatu norma yang telah dinyatakan sebagai hukum (*as posited*) yang diakui dalam suatu sistem hukum tertentu”. Dalam optik positivis, “tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*) yang bersifat memaksa” sebagaimana diteorikan John Austin. Bahkan,





“hukum itu harus dipisahkan dari anasir-ansir non hukum, dalam arti hukum harus terbebas dari pengaruh sosiologi, sejarah, politik atau moralitas. Hukum itu adalah sebagai mana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai peraturan yang ada”. Oleh karenanya, “yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Bahkan, bagian dari aliran hukum positif yakni Legisme berpendapat lebih tegas bahwa hukum itu identik dengan undang-undang”. “Tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang”.

H.L.A Hart, seorang tokoh aliran positivisme hukum, melengkapi penjelasan arti positivisme, yakni:

(1) hukum adalah perintah manusia; (2) tidak ada hubungan yang penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang diharapkan; (3) studi hukum harus dibedakan dengan studi hukum dari sudut historis, atau dari sudut sosiologis atau dari sudut kritis (*critical legal studies*); dan (4) sistem hukum bersifat tertutup (*closed legal system*) di mana putusan yang benar adalah yang tidak mempertimbangkan tujuan kesusilaan atau standar moral.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya “positivisme hukum adalah aliran pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan) dan sistematisasi norma hukum (hierarki norma hukum Kelsen)”. Secara implisit,



“aliran ini hakikatnya juga menegaskan beberapa hal yakni: (a) pembentuk hukum adalah penguasa; (b) bentuk hukum adalah undang-undang; dan (c) hukum diterapkan terhadap pihak yang dikuasai, yang dimensi keharusannya diketatkan melalui pembebanan sanksi terhadap pelakunya”.

Sementara itu “karakter hukum yang bersifat empirikal-sosiologis sedikit banyak dipengaruhi oleh paham *sociological jurisprudence* yang digagas oleh filsuf sekaliber Eugen Ehrlich dan Roscou Pound. Paham *Sociological Jurisprudence* ini sangat dipengaruhi paham realisme hukum yang dikembangkan oleh Oliver Holmes. Menurut paham ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara (tesis) Positivisme Hukum dan (antitesis) Mazhab Sejarah”.

Eugen Ehrlich memandang “semua hukum sebagai hukum sosial, tetapi dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktorfaktor sosial ekonomis”. Menurutnya, “terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di lain pihak. Hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. Bagi Ehrlich, hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu atau sesuai kenyataan hukum masyarakat”. Sementara Roscoe Pound berpandangan bahwa “hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat



(*law as a tool of social engineering*). Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial”.

Di Indonesia pikiran-pikiran Eurlich dan Pound dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang diramunya ke dalam suatu teori yang dikenal dengan teori hukum pembangunan atau dikenal dengan mahzab Unpad. Teori tersebut dirumuskan Mochtar bertolak dari “kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia, serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, yang kemudian dijadikan landasan atau kerangka teoritis bagi pembinaan hukum nasional”. Dalam pandangan Otje Salman, “ada dua aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: *Pertama*, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua*, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern”.

Bangunan teori ini “disamping bersandar pada pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat budaya Northrop, juga mengadopsi pendekatan *policy oriented* Laswell-Mc. Dougal, dan mengolahnya menjadi suatu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum”. Menurut Kusumaatmadja, “fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum juga diharapkan agar



berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engeneering* atau sarana pembangunan”. Masih menurutnya, “untuk memberikan landasan teoretis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Mochtar mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”. Oleh karena itu, “diperoleh dua dimensi sebagai inti dari teori ini, yaitu: *pertama*, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; dan *kedua*, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan”.

Berkenaan dengan *sociological jurisprudence*, Adji Samekto mengungkapkan bahwa, “meskipun *sociological jurisprudence* itu sendiri sekalipun sudah melihat pentingnya fakta sosial, namun masih berparadigma positivisme hukum. *Sociological jurisprudence* masih mengkonsepsikan hukum yang lahir dari realitas itu sebagai ketentuan hukum yang bersifat netral, tidak berpihak dan impersonal seperti pandangan legal formalism terhadap hukum”. Dengan kata lain. “ranah kajian *sociological jurisprudence* itu, hukum



bermisi bermisi mencari dan menemukan dasar legitimasi suatu fakta apakah fakta itu bertentang dengan hukum atau tidak, tetapi bermisi menemukan pola-pola keajegan, keteraturan berulang yang menimbulkan *opinio juris sive necessitatis*, yang akhirnya bisa dimanifestasikan dalam peraturan atau landasan keputusan hakim dalam suatu kasus”.

Bagi Satjipto Rahardjo, “karakter hukum yang empirikal-sosiologis ini justru tidak hanya dipengaruhi paham *sociological jurisprudence*, melainkan justru banyak dipengaruhi oleh gerakan studi hukum kritis (*critical legal study*). Rahardjo menjelaskan bahwa “pemikiran gerakan studi hukum kritis yang merupakan fenomena post-modernisme dan bentuk respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Gerakan studi hukum kritis mengecam doktrin positivisme dengan menyebutnya tak lebih sebagai mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, namun sangat ketat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dimensi sosialnya”. Menurut Friedmann, “secara radikal gerakan studi hukum kritis menggugat teori, doktrin atau asas-asas seperti netralitas hukum (*neutrality of law*), otonomi hukum (*autonomy of law*), dan pemisahan hukum dengan politik (*law politics distinction*)”. Selain itu, “gerakan studi hukum kritis menolak perbedaan antara teori dan praktik, sekaligus menolak perbedaan antara fakta (*fact*) dan nilai (*value*) yang merupakan karakteristik paham liberal. Karena itu, paham ini menolak kemungkinan teori murni (*pure theory*), tetapi lebih menekankan



pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis”.

Samekto mengungkapkan bahwa, “*critical legal studies* pada hakikatnya menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas dan mengungkapkan kritiknya. Dalam makna lain, hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial, politik, dan ekonomi, serta hukum tidaklah netral dan bebas nilai”. Ditegaskannya pula bahwa “tujuan utama dari studi hukum kritis adalah untuk menghilangkan halangan atau kendala-kendala yang dialami individu-individu yang berasal struktur sosial dan kelas (dalam masyarakat). Dengan hilangnya kendala-kendala itu (diharapkan) individu-individu itu dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan pengertian baru tentang keberadaannya serta dapat bebas mengekspresikan pendapatnya”.

Di Indonesia, “pikiran-pikiran Roscoe Pound dan Eugen Ehlich serta pengaruh paham gerakan studi hukum kritis menjadi titik acuan teoritis bagi Satjipto Rahardjo dalam memformulasikan suatu teori hukum yang dikenal di kalangan ilmuwan hukum dengan nama Teori Hukum Progresif. Hukum progresif sebenarnya lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik khususnya di Indonesia berjalan tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum. Formalitas hukum disinyalir telah menjadi salah satu sebab ambruknya



penegakan hukum. Akibatnya muncul gelombang perasaan ketidakpuasan masyarakat”.

Menurut Rahardjo, “hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Hukum progresif bekerja sangat berbeda dengan cara berhukum yang positif-legalistik. Dalam cara berhukum positivis semata-mata berdasarkan undang-undang atau mengeja undang-undang, yang berjalan secara linear sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Sebaliknya, cara berhukum progresif tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha (*effort*). Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia”. Dengan demikian, “cara berhukum secara progresif itu lebih menguras energi baik pikiran maupun empati dan keberanian. Cara berhukum yang demikian itu bersifat non-linear oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya. Masuknya faktor manusia itu menyebabkan bahwa berhukum itu tidak mengeja teks, melainkan penuh dengan kreativitas dan pilihan-pilihan”.

Dengan demikian, “hukum progresif dalam berolah ilmu memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama”. Jadi, “asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia.



Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status *law in the making* (hukum selalu berproses untuk menjadi)".

Dengan kata lain, "dalam gagasan hukum progresif, hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum itu diambil-alih oleh manusia. Artinya, manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks aturan dan kemudian membuat putusan". Romli Atmasasmita menambahkan bahwa "hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia lah yang merupakan penentu. Lebih dari itu hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)".

Dalam perkembangannya, "Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, direkonstruksi oleh Prof. Romli Atmasasmita dengan Teori Hukum Integratif-nya. Tak jauh beda dengan dua teori sebelumnya, guru besar Universitas Padjadjaran ini pun bertolak dari realitas keseharian. Argumen akademis Teori Hukum Integratif amat dipengaruhi oleh situasi hukum masa kini yang sarat ketidakadilan, ketimpangan, dan jauh dari kesejahteraan. Memang,





kalau dibandingkan dengan dua teori itu, titik tolaknya lain: Indonesia selepas Reformasi 1998, di mana setan globalisasi dan kapitalisme menghinggapi seluruh bidang kehidupan, termasuk hukum. Inti pemikiran teori tidak lain adalah merupakan perpaduan pemikiran dari kedua teori hukum sebelumnya yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart dan disesuaikan dengan tradisi hukum Indonesia yang berparadigma Pancasila”.

Menurut Atmasasmita, “teori hukum integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesia dan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter masyarakatnya serta letak geografis lingkungannya serta pandangan hidup masyarakat. Keyakinan teori ini adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun di dalam lingkup perkembangan internasional”. Selanjutnya, “dalam konteks tantangan global, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional”.





# **Bab 3**

## **Objek Kajian Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**



## Bab 3

### Objek Kajian Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum

#### A. Penelitian Hukum Normatif

##### 1. Objek Kajian

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum normatif dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) jenis, sebagai berikut:

a. Penelitian asas-asas hukum:

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku”. Penelitian terhadap asas hukum dapat juga disebut “penelitian menarik asas hukum atau mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat”. Dalam studi ilmu hukum, kajian tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum sebagai *ratio legis* atau jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”. Hal senada ditegaskan Yudha Bhakti, “asas hukum adalah konsep-konsep dasar pembimbing bagi pembentukan hukum, yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tak



memiliki makna apa-apa, dan kehilangan watak normatifnya, yang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif”.

Lebih lanjut Rahardjo mengungkapkan bahwa “dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Karena itu, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya”. Bahkan menurutnya, “asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan suatu peraturan-peraturan selanjutnya”. Oleh karena itu harus diakui bahwa asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif.

Dalam penelitian ini, “asas-asas hukum itu dipertanyakan, dari manakah asas hukum tersebut ditarik atau berasal? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya?”. Contoh penelitian ini misalnya penerapan asas *contrarius actus* dalam sengketa sertifikat ganda atau penerapan asas diskresi oleh kepolisian dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Bagi seorang mahasiswa hukum pada tingkatan pascasarjana, penelitian terhadap asas-asas hukum ini penting untuk melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan atau untuk melakukan anotasi terhadap putusan-putusan hakim, apakah telah sesuai dengan asas hukum yang berlaku atau tidak.



Menurut Amiruddin dan Asikin, kegiatan penelitian hukum jenis ini meliputi:

“(1) memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang menjadi objek penelitian. Misalnya, memilih pasal-pasal yang mengatur tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, seperti Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP; (2) klasifikasikan pasal-pasal tersebut, seperti gila, belum dewasa, keadaan terpaksa, melaksanakan perintah atasan, dsb-nya; (3) analisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada, dan kemudian; (4) konstruksikan dengan ketentuan: mencakup semua bahan hukum yang diteliti; konsisten, estetis; dan sederhana dalam perumusannya”.

b. Penelitian sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Fokusnya kata Amiruddin dan Asikin “bukan pada peraturan perundang-undangan dari sudut teknis penyusunannya, melainkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundangundangan yang akan diteliti”. Jadi, penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bambang Sunggono, “penelitian ini penting artinya karena masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti tertentu dalam kehidupan hukum, misalnya; pengertian



pokok/dasar peristiwa hukum yang mempunyai arti penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan (*omstandigheden*) kejadian (*gebeurtenissen*); dan perilaku atau sikap tindak (*gedragingen*)". Apabila dikembangkan, keadaan (*omstandigheden*) misalnya dapat memiliki sifat, yaitu: (i) alamiah, misalnya dalam Pasal 362 dan 363 KUHP; (ii) psikis, misalnya dalam Pasal 44 KUHP; dan (iii) sosial, misalnya dalam Pasal 49 KUHP. Penelitian ini bermanfaat tidak saja bagi pendidikan hukum, tetapi juga untuk menilai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi penegak hukum. Contoh, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam usaha mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, ada 4 (empat) prinsip penalaran yang perlu diperhatikan, yaitu:

*"pertama, Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; kedua, Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada-tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama; ketiga, Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah; dan keempat, Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundangundangan"*.

Dalam tataran aplikasinya, "kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dikalsifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari



sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Pada titik ini yang dianalisis, hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian lakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu dalam kategorikategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut”.

c. Penelitian taraf sinkronisasi hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan. Jadi di sini yang diteliti adalah “sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain”. Pada umumnya teori yang digunakan pengkaji hukum dalam menguji taraf sinkronisasi peraturan perundangundangan adalah *stufenbau theory* dari Hans Kelsen. Menurut teori ini, “norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif”.

Telaah atas derajat sinkronisasi dari suatu peraturan perundangundangan ini pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara vertikal dan secara horizontal. “Secara vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang



derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. Sementara secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama”. Sinkronisasi vertikal misalnya dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma antara Peraturan Menteri dengan Undang-Undang yang mengatur norma yang sama. Sedangkan sinkronisasi horizontal misalnya dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mengatur norma yang sama.

Dengan perkataan lain, apabila sinkronisasi peraturan perundangundangan itu ditelaah secara vertikal, berarti akan dilihat bagaimana hierarkhinya. Untuk itu perlu bagi mahasiswa hukum untuk memperhatikan dengan benar asas-asas peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) undang-undang tidak berlaku surut (asas retrokatif); (ii) asas *lex superior derogat legi inferiori*, (iii) asas *lex specialis derogat legi generali*, (iv) asas *lex posterior derogat legi priori*, dan (v) asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Sementara “apabila sinkronisasi peraturan perundangundangan hendak ditelaah secara horizontal, yang diteliti adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten”. Penelitian ini juga “disamping mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh mengenai perundang-undangan tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahankelemahan yang ada pada perundang-undangan yang mengatur bidangbidang tertentu. Dengan demikian,





peneliti dapat membuat rekomendasi agar perundang-undangan tersebut dilakukan amandeman”.

d. Penelitian perbandingan hukum

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Terkait hal ini, Wahyono Darmabrata menjelaskan:

Apabila yang diperbandingkan adalah sistem hukum tertentu, diperbandingkan dengan sistem hukum tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum umum, sedangkan jika yang diperbandingkan adalah lembaga hukum tertentu yang diperbandingkan dengan lembaga hukum tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum khusus.

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan unsur-unsur yang merupakan persamaan, sekaligus perbedaannya. Bahkan berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa:

“Penelitian terhadap perbandingan hukum ini dapat dilakukan atas dasar keinginan, antara lain untuk: (1) menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari; (2) menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya; (3) memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan; (4) memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil studi perbandingan yang telah dilakukan; (5) merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum



tersebut; dan (6) salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

Penelitian dengan jenis yang demikian ini dapat memberikan manfaat praktis dan manfaat teoritis. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang dikemukakan Darmabrata sebagai berikut:

“Manfaat praktis, penelitian jenis ini dapat membantu upaya pembaharuan di bidang hukum, unifikasi hukum, dan manfaat lain seperti harmonisasi dibidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antara bangsa. Sedangkan manfaat teoritis, melalui penelitian ini dapat terungkap unsur persamaan dan perbedaan objek yang diperbandingkan, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diperbandingkan serta mengetahui latar belakang dari persamaan dan perbedaannya”.

Di kalangan ahli hukum memandang konsep tentang perbandingan hukum dalam dua perspektif, tidak hanya melihat perbandingan hukum sebagai ilmu, namun juga sebagai metode. Memang diakui bahwa di kalangan para ahli hukum ditemui belum adanya kesepakatan yang mantap mengenai perbandingan hukum tersebut. Namun demikian hal itu bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengembangkan model-model ataupun paradigma-paradigma tertentu. Akan tetapi yang terpenting menurut Sunggono adalah “metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum itu sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu: (i) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; (ii) substansi hukum yang mencakup



perangkatkaidah atau perilaku teratur; dan (iii) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif”.

Sebagai suatu metode dalam mengkaji hukum, perbandingan hukum menurut Sunaryati Hartono, dapat dipergunakan untuk menjelaskan kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah, antara lain:

1. Mengapa berbagai sistem hukum yang ada di dunia ini masih juga menunjukkan adanya unsur-unsur persamaan maupun unsur-unsur perbedaan.
  2. Hal-hal apakah yang menyebabkan atau menjadi latar belakang adanya unsur persamaan dan perbedaan pada sistem hukum yang ada di dunia ini.
  3. Dalam sistem hukum yang sama, apa kiranya yang dapat menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan,
  4. Dalam suatu sistem hukum tidak selamanya menunjukkan perkembangan yang sama akan tetapi dapat pula terjadi perubahan yang fundamental dari masa ke masa.
  5. Dalam penyelesaian suatu masalah, maka tidak berlaku suatu dalil satu jawaban untuk satu masalah, melainkan bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama dapat diberlakukan berbagai atau bermacam-macam cara.
  6. Dalam penyusunan suatu sistem hukum, maka tidak mungkin suatu sistem hukum tersusun secara sempurna dan akan berlaku untuk selama-lamanya atau sepanjang masa. Pada suatu saat, akan terjadi perubahan, karena perkembangan masyarakat.
- e. Penelitian terhadap sejarah hukum

Penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.



Penelitian ini menurut Sri Mamudji, “menganalisis peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada”. Dengan kata lain, “penelitian sejarah hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian ini, akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini”.

Menurut Bambang Sunggono, “sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan”. Disamping itu, “penelitian ini juga diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga hukum (seperti masalah perkawinan, waris, dan sebagainya) tertentu maupun peraturan perundang-undangan tertentu”. Dengan demikian, “yang paling penting adalah dilakukannya aktivitas ilmiah untuk menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap sejarah hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti dalam mempelajari sejarah hukum, diantaranya adalah: (1) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proses pembentukan itu? (2) faktor apakah yang dominan pengaruhnya



dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu adan apa sebabnya? (3) bagaimanakah interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan diri dalam masyarakat sendiri? (4) bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing? (5) apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? apakah perubahan itu bersifat formal atau informal? (6) faktor-faktor apakah yang menyebabkan hapusnya atau tidak dipergunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu? dan (7) dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu?”.

Dengan pertanyaan-pertanyaan demikian, dapat dipastikan bahwa “studi kesejarahan ini pada hakikatnya bersifat interdisipliner, karena menggunakan berbagai macam pendekatan sekaligus, seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan positivistic”. Contoh yang dapat diajukan misalnya, penelitian tentang Politik Hukum UU Perkawinan. Untuk mengkaji hal ini, peneliti harus meneliti tentang naskah akademik, hasil pembahasan (risalah sidang) di DPR dan dinamika pemikiran hukum masyarakat ketika UU Perkawinan tersebut dibahas di DPR.



f. Penelitian inventarisasi hukum positif

Sesuai dengan namanya, penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang tengah berlaku di dalam suatu negara. Misalnya, peneliti ingin menginventarisasi hukum positif dalam bidang hukum pidana. Ketentuan itu dapat dikaji hukum pidana yang berlaku sejak zaman Belanda maupun hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Dalam berbagai literatur penelitian hukum disebutkan bahwa “inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain”. Bahkan Sunggono secara lugas menyatakan bahwa “sebelum orang (peneliti) sampai kepada usaha penemuan norma hukum *in concreto*, atau sampai kepada usaha menemukan asas dan doktrinnya, atau sampai pula kepada usaha menemukan teori-teori tentang *law in process* dan *law in action*, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut”.

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa kegiatan inventarisasi hukum positif hanyalah pekerjaan mengumpulkan peraturan saja, dan pekerjaan itu sulit disebut sebagai kegiatan penelitian. Anggapan tersebut oleh Wignjosoebroto dikatakan sebagai sebuah kekeliruan. Alasannya karena “kegiatan menginventarisasi hukum positif dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analitis serta logis-sistematis. Menginventarisasi hukum positif biasanya tidak berdiri sendiri,



melainkan merupakan salah satu tahap saja dari serangkaian proses penelitian yang menyeluruh, walaupun bersifat penelitian pendahuluan, akan tetapi penting bagi penelitian hukum yang lain”.

Lebih lanjut Wignjosoebroto menjelaskan bahwa “terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yakni: *pertama*, menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum; *kedua*, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum; dan *ketiga*, mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif”.

Dalam mengidentifikasi norma hukum, ada tiga konsepsi pokok yang harus diperhatikan. *Pertama*, “konsepsi *legistis-positivistis*, yang mengemukakan bahwa hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Berdasarkan konsep ini, pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan dan peraturan tertulis saja ke dalam koleksinya dan menyampingkan norma-norma lain, dengan menganggap bahwa norma-norma lain itu bukan norma hukum”.

*Kedua*, “lebih menekankan pada arti pentingnya norma-norma hukum tidak tertulis untuk ikut serta dimasukkan sebagai hukum. Berbeda dengan konsepsi pertama yang melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan



terlepas dari kehidupan masyarakat, maka konsep kedua mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam mengidentifikasi hukum menurut konsepsi kedua, peneliti dianjurkan untuk berhati-hati karena acapkali setelah tahap pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengobeservasi yang kemudian dilakukan abstraksi terhadap perilaku-perilaku yang benar-benar terjadi. Jika demikian halnya, ia sudah memasuki bidang kajian hukum yang sosiologis”.

*Ketiga*, “hukum identik dengan keputusan hakim dan keputusan kepala adat. Konsepsi ketiga ini dikemukakan oleh para ahli antropologi dan para sarjana hukum yang tertarik pada kajian hukum dari masyarakat yang segmental dan primitif sehingga timbul kesulitan untuk menggunakan konsepsi logistik sebagai dasar penelitian, karenanya perlu untuk merumuskan konsepsi baru yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antar-budaya. Peneliti hukum adat dapat memanfaatkan konsepsi ini, karena konsepsi ini dapat diterapkan untuk penelitian inventarisasi hukum tidak tertulis”.

*g. Penelitian penemuan hukum in concerto*

Penelitian hukum ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan pokoknya adalah “hendak menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*”. Jadi titik tekannya adalah menemukan hukumnya *in concreto* bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Selain berusaha untuk “menemukan hukum *in concreto* bagi





suatu perkara tertentu, penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif *in abstracto*". Mengapa dikatakan demikian? Terkait hal ini dijelaskan Sunggono sebagai berikut:

"Usaha untuk menemukan hukum *in concreto* hanya mungkin dilakukan apabila peneliti telah terlebih dahulu memiliki koleksi menyeluruh dari...pengetahuan tentang hukum positif *in abstracto* yang berlaku pada saat ini. Dalam penelitian ini, norma hukum *in abstracto* dipergunakan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam perkara (*legal fact*) dipergunakan sebagai premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) hukum positif *in concreto* yang dimaksud".

Oleh karena itu, "penelitian hukum ini disebut juga penelitian hukum klinis (*clinical legal research*), yaitu diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara

hukum tertentu". Mengenai penelitian hukum klinis ini, Amiruddin dan Asikin menulis sebagai berikut:

"Hasil penelitian hukum klinis tidak memiliki validitas yang berlaku umum, hanya berlaku terhadap kasus-kasus tertentu, karena tujuannya bukan untuk membangun teori, tetapi menguji teori yang ada pada situasi konkret tertentu. Penelitian hukum klinis tujuannya bukan untuk menemukan hukum *in abstracto*, tetapi untuk menguji apakah postulat-postulat normatif tertentu dapat atau tidak dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*".

Sementara itu, "proses *search and research* dalam penemuan hukum *in concreto* melalui dua tahapan. *Pertama*, proses yang dikenal sebagai *searching for the relevant facts* yang terkandung di



dalam perkara hukum yang tengah dihadapi (sebagai bahan premis minor). *Kedua*, proses *searching for the relevant abstract legal prescription* yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku (sebagai bahan premis mayor)".

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai "cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah". Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat lima pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Kelima pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani". Misalnya, kajian tentang Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hal yang dikaji dalam UU ini meliputi: asas-asas hukumnya, sinkronisasinya, artinya apakah UU Minerba ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, "peneliti perlu mencari *ratio legis* dan ontologis undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.



Memahami kandungan filosofi tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi”.

Hal yang perlu diperhatikan peneliti ketika menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru”. Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.



Oleh karena itu, Marzuki mengingatkan bahwa “dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi* hakim”. Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, “*ratio decidendi* itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”, sebab “*ratio decidendi* hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta meteriel”.

Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa “pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Misalnya, kasus Akbar Tanjung yang telah diputus oleh MA pada 12 Februari 2004 dilihat dari sudut hukum pidana, hukum administrasi, dan HTN”.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mengenai pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini, Marzuki menjelaskan bahwa, “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi”. Misalnya, seorang peneliti hendak meneliti penerapan *tuchrecht* dalam pemidanaan terhadap guru ketika menjalankan profesi keguruan. Apabila peneliti mengacu kepada



peraturan perundangundangan yang ada, maka ia tidak akan menemukan konsep tersebut. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan di dalam penelitiannya. Konsep yang akan dikonstruksikan peneliti tersebut diperoleh melalui kegiatan penelusuran sumber hukum sekunder yang memberi berbagai informasi tentang konsep *tuchrecht* yang terdapat dalam buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan ensiklopedi hukum.

Marzuki juga menyatakan “Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

#### d. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka “pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu”, atau “menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini”, atau “menelaah latar belakang apa yang



dipelajari, dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi”. Menurut Marzuki, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut”. Contoh penelitian dengan pendekatan sejarah misalnya, penelitian tentang politik hukum pemilu di Indonesia, di mana peneliti mengklasifikasikan periodisasi pengaturan hukum pemilu atas masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Dari contoh tersebut di atas, peneliti bisa saja “ingin menemukan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum dengan bercermin kepada aturan yang pernah berlaku di masa lalu, yang sudah tidak cocok lagi diberlakukan pada masa kini, atau sebaliknya untuk mengatur hal baru diperlukan norma baru yang dimodifikasi dari norma lama yang asas hukumnya sesungguhnya masih cocok untuk diberlakukan pada situasi masa kini”.

e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”. Tujuan dari perbandingan tersebut adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya. Menurut Diantha, “pendekatan perbandingan juga dapat digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitiannya mempermasalahkan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada



norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu, atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengaturnya”. Misalnya, perubahan konstitusi menghendaki agar dibentuk undang-undang tentang lembaga negara baru yang berwenang melakukan uji materiil (*judicial review*) atas konstitusional suatu undang-undang. Akan lebih komprehensif kajiannya jika peneliti melakukan pendekatan studi perbandingan dengan konstitusi negara lain yang juga mengatur lembaga *judicial review*, sehingga hasil kajiannya dapat memperkaya wawasan peneliti dalam penyusunan laporan hasil penelitian.

## **B. Penelitian Hukum Empiris**

### **1. Objek Kajian**

Ditinjau dari objek kajiannya, penelitian hukum empiris dapat dibagi atas 5 (lima) jenis. Kelima objek kajian dalam penelitian empiris ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Penelitian efektivitas hukum**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan



ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.

Masih menurut Aminuddin dan Asikin, “apabila seseorang ingin meneliti efektivitas suatu undang-undang, hendaknya ia tidak hanya menetapkan tujuan dari undang-undang saja (baik dari perspektif kehendak pembuat undang-undang, atau tujuan langsung-tidak langsung, maupun tujuan instrumental-tujuan simbolis), melainkan juga diperlukan syarat-syarat lainnya, agar diperoleh hasil yang lebih baik”. Syaratsyarat tersebut, antara lain: “(1) perilaku yang diamati adalah perilaku nyata; (2) perbandingan antara perilaku yang diatur dalam hukum dengan keadaan jika perilaku tidak diatur dalam hukum. Seandainya hukum sudah mampu mengubah perilaku hukum warga masyarakat, maka perilaku itu seyogianya akan sama dengan ketika ada hukum yang mengatur perilaku tersebut; (3) harus mempertimbangkan jangka waktu pengamatan, jangan lakukan pengamatan yang sesaat, perlu dikemukakan kondisi-kondisi dari yang diamati pada saat itu; dan (4) harus mempertimbangkan tingkat kesadaran pelaku”.

Untuk mengetahui perilaku seseorang, tidaklah mungkin dijangkau dengan wawancara dan/atau mengajukan sederetan daftar pertanyaan, melainkan hanya dapat dilakukan melalui pengamatan yang berulang kali, dan dihindari pengamatan yang sesaat. Sedangkan





sikap hanya dapat dijaring melalui wawancara dan/atau *questioner*, karena sikap tidak lain dari kecenderungan- kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat; sikap terbentuk dari pola pikir manusia; dengan kata lain, sikap berada di alam pikir (abstrak), dan jika sikap tersebut diwujudkan, tentu akan menghasilkan perilaku.

b. Penelitian kepatuhan terhadap hukum

Kepatuhan terhadap hukum merupakan penelitian yang mengkaji tingkat ketaatan atau kedisiplinan masyarakat terhadap hukum. Misalnya, meneliti tentang ketaatan masyarakat dalam berlalu lintas. Apakah subjek hukum pengguna jalan telah berlalu lintas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Peranan lembaga atau institusi hukum didalam penegakan hukum merupakan penelitian yang mengkaji tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum didalam menegakkan hukum. Misalnya, peran Jaksa di dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Apakah Jaksa dalam melakukan penuntutan telah didasarkan fakta hukum atau telah sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku.

c. Penelitian implementasi aturan hukum

Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan syarat sahnya perkawinan, yaitu menurut hukum agama masing-masing



dan dicatat. Namun , dalam kenyataan banyak pejabat yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, seperti, yang terjadi pada kasus bupati Garut, Atjeng Fikri, yang telah melakukan perkawinan tanpa dilakukan pencatatan di KUA.

d. Penelitian pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial

Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang daya yang ada atau timbul sesuatu yang ikut membentuk watak atau kepercayaan atau perbuatan dari masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum itu mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dicontohkan, pengaruh UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Keberadaan UU ini dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Apakah dengan adanya UU konflik sosial, maka konflik sosial menjadi berkurang atau semakin tinggi tingkat konflik sosial.

e. Penelitian pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum

Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji atau menganalisis tentang pengaruh masalah kemasyarakatan terhadap aturan hukum. Misalnya, meneliti tentang keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di wilayah pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara. Masyarakat hukum adat tersebut, meminta kepada Pemerintahan Kabupaten Sumbawa supaya mereka dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Namun, Pemerintah



Kabupaten Sumbawa belum memberikan tanggapan terhadap permintaan masyarakat adat tersebut, karena belum dilakukan penelitian secara holistik tentang keberadaan masyarakat hukum adat.

Dari kelima objek kajian penelitian hukum empiris di atas, “hukum dipandang sebagai gejala sosial, dengan titik berat pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian-penelitian yang demikian, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat dan faktor-faktor nonhukum yang memengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas”. Menurut Marzuki, “hasil yang hendak dicapai oleh penelitian semacam ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan: apakah ketentuan tertentu efektif di suatu daerah tertentu?; apakah ketentuan tertentu efektif untuk seluruh Indonesia?; faktor-faktor nonhukum apakah yang memengaruhi terbentuknya ketentuan-ketentuan suatu undang-undang?; dan apakah peranan lembaga tertentu efektif dalam penegakan hukum?”.

Penelitian dengan masalah-masalah seperti itu biasanya dimulai dengan hipotesis. Misalnya, “Kehadiran LBH di Kota Tangerang Selatan telah mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Buaran”. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang nantinya akan diuji atau dibuktikan peneliti. Hanya saja hipotesis tidak harus selalu ada dalam penelitian hukum, tergantung pada tujuan dan lingkup permasalahan yang hendak diteliti. Artinya, “jika penelitian yang



dilakukan bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri atau karakter dari suatu keadaan, perilaku individu atau kelompok masyarakat, maka hipotesis tidak diperlukan. Akan tetapi jika penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain, maka diperlukan hipotesis penelitian”.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) pendekatan. Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Pendekatan Sosiologi Hukum**

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.

### **b. Pendekatan Antropologi Hukum**

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hoboel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu: (i) ideologi, (ii)



deskriptif, dan (iii) mengkaji ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan. Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap seharusnya menguasai perilaku.

Ada dua dimensi dari norma yaitu: (i) dimensi norma ideal, dan (ii) dimensi perilaku yang terwujud. Dimensi norma ideal adalah aturan hukum yang menjadi bagian pedoman bagi orang yang bertindak. Kajian deskriptif merupakan kajian yang menganalisis dan mengkaji bagaimana orang nyata-nyata berperilaku. Hal-hal yang dikaji berkaitan dengan kajian terhadap keterangan-keterangan, perselisihan, keonaran, keluhankeluhan, yang meliputi: (i) jenis-jenis sengketa; (ii) motif dari orang yang melakukan, dan (iii) cara yang dilakukan untuk mengatasinya atau menyelesaikannya.

### c. Pendekatan Psikologi Hukum

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan didalam penelitian hukum empiris, dimana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.





**Bab 4**  
**Mendesain**  
**Penelitian Hukum**

## Bab 4

### Mendesain Penelitian Hukum

#### A. Prosedur Awal

Persoalan klasik yang umumnya dialami para mahasiswa hukum ketika akan mengerjakan penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi adalah adanya kebingungan ketika hendak mulai melakukan penelitian hukum. Kebingungan tersebut disebabkan karena mahasiswa hukum kurang memahami prosedur-prosedur apa saja yang harus ditentukan dalam melakukan penelitian hukum. Sementara itu, setiap mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian hukum pada dasarnya telah mempunyai alasan mengapa perlunya ia melakukan penelitian terhadap suatu masalah hukum tertentu. Menurut Aminudin dan Asikin, “alasan tersebut antara lain: (i) tidak adanya informasi di bidang tertentu; (ii) ada informasi tetapi belum lengkap; dan (iii) banyak informasi, tetapi belum dibuktikan kembali”.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum melakukan penelitian, mahasiswa hukum selaku peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mendesain atau membuat rancangan penelitian. Desain penelitian (*research design*) itu sendiri oleh Ulber Silalahi diartikan sebagai “rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”. Penetapan suatu desain penelitian yang sesuai, secara krusial penting untuk



keberhasilan penelitian. Dikatakan demikian karena di dalam desain penelitian itu terangkum paparan mengenai langkahlangkah prosedural yang akan dilakukan peneliti.

Oleh karena itu, “desain penelitian tidak lain merupakan bagian dari rencana penelitian. Desain penelitian dibuat agar memungkinkan peneliti mampu menjawab pertanyaan penelitian dengan valid, objektif, tepat, dan hemat”. Hal yang penting untuk diketahui bahwa antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris mempunyai karakteristik yang berbeda, oleh karena adanya perbedaan tersebut, membawa akibat pada langkah-langkah teknis yang harus ditempuh oleh kedua jenis penelitian hukum tersebut.

Kegiatan mendesain penelitian itu sendiri hanya akan memberikan hasil yang optimal manakala mahasiswa hukum telah menjalani prosedur awal dalam kegiatan penelitian hukum. Adapun prosedur awal yang perlu dijalani peneliti adalah meliputi:

1. Mengenali konsep-konsep hukum yang ada sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan penelitian hukum.
2. Menetapkan tipologi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum.
3. Mengidentifikasi dan menemukan isu hukum yang menjadi fokus kajian penelitian.
4. Menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan isu hukum.





Keempat prosedur awal penelitian hukum ini tidak harus dilakukan secara berurutan. Tujuan dari keempat tahapan kegiatan dalam prosedur awal penelitian hukum ini adalah memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti agar dapat mendesain penelitiannya secara benar. Proses pengenalan konsep hukum, penentuan tipologi penelitian hukum hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penelusuran bahan-bahan kepustakaan hukum. Upaya mengenal konsep-konsep hukum tidak akan membuahkan hasil jika mahasiswa hukum sendiri tidak memiliki literatur hukum yang memadai. Jika keempat tahapan dalam prosedur awal penelitian hukum ini telah dijalani, barulah peneliti memasuki tahap berikutnya yakni kegiatan mendesain penelitian. Disain penelitian yang dikerjakan mahasiswa hukum pada akhirnya dituangkan ke dalam suatu matriks penelitian, yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dijalankan oleh mahasiswa hukum ketika menulis proposal dan hasil penelitian.

## **1. Mengenai Konsep Hukum**

Ilmu hukum merupakan ilmu yang khas, berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Kekhasan ilmu hukum ini pada akhirnya mempengaruhi cara mengkaji ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum mahasiswa mendesain dan melakukan penelitian hukum, dituntut untuk memahami dengan benar konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab melalui suatu kegiatan penelitian hukum. Bagaimana pun, tidak ada



konsep tunggal tentang hukum. Justru konsep tentang hukum menampakkan dirinya dalam sifat yang plural. Pluralitas konsep tentang hukum ini dapat dimengerti, karena hukum itu sendiri sebagai suatu ilmu memiliki berkarakter unik, di mana hukum tidak hanya dimaknai sebagai konsep yang abstrak, tetapi juga dipandang sebagai konsep yang bersemayam dalam tatanan kenyataan sosial.

Soetandyo Wignjosebroto mengkualifikasikan konsep hukum yang ada ke dalam (5) lima kategori, yaitu:

“*Pertama*, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, bahkan tidak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang supranatural sifatnya. *Kedua*, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto* pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau yang lebih dikenal sebagai hukum nasional atau hukum negara. *Ketiga*, hukum dikonsepsikan sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan hakim *in concreto* dalam proses-proses peradilan sebagai bagian upaya hakim dalam menyelesaikan kasus atau perkara, yang kemungkinan juga berlaku sebagai preseden untuk menyelesaikan perkara-perkara berikutnya. *Keempat*, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan polapola perilaku yang baru. *Terakhir*, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi dan interaksi warga masyarakat”.



Dalam makalahnya, Paulus Hadisuprpto menulis bahwa “konsep pertama, kedua, dan ketiga merupakan konsep-konsep yang disebut konsep normatif, hukum adalah norma yang bersifat *ius constituendum* atau *ius constitutum* maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara”. Masih menurutnya, “oleh karena setiap norma itu selalu saja eksis sebagai bagian dari sub sistem doktrin atau ajaran, maka setiap penelitian hukum yang mengkonsepkannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum *normatif* atau *doktrinal*. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi, permasalahan atau tujuan penelitiannya”.

Syamsudin menguraikan bahwa “kajian-kajian yang dogmatik atau doktrinal ini lazimnya bermula dari upaya-upaya untuk membangun sistem hukum yang normatif-positivistik sebagai suatu model yang sempurna menurut imperatif-logika”. Terkait hal ini, diuraikannya lebih lanjut sebagai berikut:

“Koleksi atau inventarisasi untuk mengkompilasi bahan-bahan hukum akan segera dikerjakan, untuk kemudian disusun ke dalam suatu tatanan normatif yang koheren, namun juga yang memudahkan penelusurannya kembali. Bahan-bahan hukum positif ini disebut bahan-bahan primer dan akan dimanfaatkan sebagai sumber hukum yang formil, disusun berdasarkan asas-asas yang bermaksud menghindarkan terjadinya kontradiksi antarnorma, seperti misalnya asas *lex posteriori derogat lex priori* atau asas yang diperkenalkan sebagai *stoffenteorie* oleh Hans Kelsen”.



Oleh karena itu, “untuk menjaga koherensinya itu, konfigurasi teoritis juga dikembangkan lewat berbagai bahasan atau ulasan dan komentarkomentar tertulis yang kemudian juga diinventarisasikan ke dalam suatu koleksi yang disebut koleksi bahan-bahan sekunder yang nantinya juga akan dapat difungsikan sebagai bahan hukum yang materiil”.

Sementara itu, untuk konsep-konsep hukum yang keempat dan kelima oleh Hadisuprpto diuraikan sebagai berikut:

“...konsep yang keempat dan kelima adalah konsep yang bersifat nomologik. Hukum bukan dikonsepsikan sebagai rules melainkan sebagaimana yang tersimak, dalam kehidupan sehari-hari. Disini hukum adalah perilaku-prilaku (aksi-aksi dan interaksi) manusia secara aktual telah atau terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu adalah suatu realitas sosial yang tersimak didalam pengalaman inderawi yang empirik, maka setiap penelitian hukum yang demikian itu seyogyanyalah menerapkan metode pendekatan sosial. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak mendasarkan diri pada logika-logika formal dengan silogisme induktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi permasalahan atau tujuan penelitiannya”.

Bagi mahasiswa hukum sebelum melakukan penelitian dituntut untuk “mengenal konsep hukum” yang ada. Misalnya seorang mahasiswa hukum hendak melakukan penelitian hukum dengan tema “penerapan asas *contrarius actus* dalam pembuatan sertifikat tanah”. Dari tema tersebut terlihat hukum dikonsepsikan sebagai seperangkat asas dalam hukum, sehingga masuk dalam kajian yang bersifat normatif. Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut untuk memiliki pemahaman awal tentang konsep yang terkait “asas



*contrarius actus*” dan konsep “pembuatan sertifikat tanah”. Pemahaman terhadap konsep tersebut hanya ada jika mahasiswa hukum melakukan pembacaan terhadap berbagai literatur-literatur hukum terkait konsep hukum yang hendak ditelitinya. Pemahaman awal tentang konsep yang akan diteliti ini akan mengantarkan mahasiswa hukum pada kemampuan untuk mengidentifisir berbagai fakta-fakta hukum yang selanjutnya dipakai untuk menentukan isu hukum yang dijadikan fokus kajian utama dalam penelitian hukum.

## **2. Menetapkan Tipologi Penelitian Hukum**

Setelah mengenal konsep hukumnya, mahasiswa dituntut untuk menetapkan tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Bagaimana pun tipologi penelitian hukum yang hendak ditetapkan peneliti sangat dipengaruhi oleh konsep hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian yang telah dikemukakan di atas. Jika seorang mahasiswa hukum hendak mengkaji isu-isu hukum yang berkenaan dengan konsep hukum sebagai asas moralita, sebagai kaidah-kaidah hukum positif, atau sebagai keputusan-keputusan hakim, maka tipologi penelitian hukum yang dipilih dan ditetapkan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sementara jika seorang mahasiswa hukum hendak mengkaji isu-isu hukum yang berkenaan dengan konsep hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, atau sebagai makna-makna simbolik yang termanifestasikan dalam dan dari tindakan dan perilaku sosial masyarakat, maka tipologi penelitian



hukum yang dipilih adalah penelitian hukum empiris atau nondoktrinal.

Dalam konteks ini, Wignjosoebroto pernah mengingatkan bahwa “perbedaan konsep atau pemaknaan suatu gejala (termasuk gejala hukum) akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal modus operandi pencarian dan penemuanya. Banyak orang tidak menyadari bahwa perbedaan paham tentang konsep mengenai gejala yang dijadikan sasaran penelitian akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajian”. Pilihan metode kajian, apakah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris pada akhirnya berpulang pada permasalahan dan tujuan apa yang hendak dijawab dari suatu penelitian hukum itu.

Menurut Hadisuprpto, “perumusan masalah dan tujuan penelitian akan memberikan sinyal ke arah mana suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan ditetapkan. Apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada konsep hukum yang normatif, maka metode kajiannya terarah pada penelitian normatif. Namun apabila permasalahan dan tujuan penelitian terfokus pada hukum dikonsepsikan sebagai realitas kenyataan dalam masyarakat, maka metode kajiannya adalah penelitian hukum empiris-sosiologis”. Hanya saja diingatkan Hadisuprpto bahwa “seyogyanya dua macam tipologi penelitian hukum tersebut tidak harus ditempatkan dalam suatu hubungan yang dikhotomis. Di dalam kajian hukum seyogyanya dua macam itu satu sama lain diterapkan secara proporsional sesuai dengan permasalahan dan



ranah yang dikaji dan bilamana perlu keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama dan saling menunjang...”.

Pada mulanya, “para pengkaji hukum di Indonesia memang pernah memperlihatkan kesediaanya untuk tidak lagi secara miotik dari perspektifnya yang preskriptif-normatif hanya mempelajari *law as it written in the code books* saja. Mereka juga harus mengakui bahwa ada hukum rakyat yang tidak tertulis yang dinamakan hukum adat. Itulah awal mula mereka mulai mencoba mengonsepsikan hukum sebagai suatu yang eksis pula di luar buku, baik secara *gedragsregels in de maatschppij* sebagaimana dikonsepsikan von Vollenhoven, maupun sebagai *rechtsbeslissingen door de rechtsfunctionarissen* sebagaimana dikonsepsikan ter Haar. Hal yang disebut terakhir ini sebenarnya dekat sekali dengan apa yang telah dikonsepsikan di negara-negara bersistem *common law* sebagai *the judge made laws*”.

Bermula dari “konsep yang tidak terlalu preskriptif-yuridis itulah, mulai berkembang kajian-kajian dan metode untuk mengkaji hukum sebagai realita sosial, yaitu sebagai hukum yang bermula dari adat kebiasaan (dengan sifatnya yang normologik)”. Di Amerika Serikat yang bertradisi *common law*, “kajian yang tidak hendak preskriptif ini melahirkan kajian-kajian para *legal realist* yang meninggalkan tradisi Austianian *analytic jurisprudence*, yang kemudian mengikuti jejak Holmes dengan kesadaran bahwa *the life of law is not logic but experience*. Asasnya adalah melihat realita bahwa setiap *judicial proces* bukan semata-mata merupakan *logical*



*proces* melainkan sesungguhnya merupakan *human proces*”.

Paham *legal realism* yang dirintis Holmes inilah yang mengilhami perkembangan-perkembangan berikutnya yang terkristalisasi sebagai aliran *functional jurisprudence* dan/atau *sociological jurisprudence* yang ditokohi oleh Roscoe Pound. Konsep-konsep baru dari para realis Amerika di abad ke-20 inilah yang mengundang kajian-kajian sosiologi dan juga antropologi untuk lebih memahami realita hukum yang sebenarnya. Realita hukum dipahami tidak hanya sebagai *law as it is written in the books (ius constitutum)* atau sebagai *law as what ought to be in moral or ideal precepts (ius constutendum)*, melainkan sebagai proses-proses, baik dalam konteksnya yang makro sebagai *law as it is society* maupun dalam konteks yang mikro sebagai *law as it is in human actions and interactions*. Oleh karena itu, kajian-kajian hukum dewasa ini tidak lagi akan mungkin secara konservatif hanya bersikukuh pada aliran positivisme menurut modelnya yang klasik di Eropa kontinental. Hukum akan terkonsepsikan dalam sejumlah ragam, tergantung dari persepsi sang pengkajinya. Keanekaragaman konsep itu apabila diterima dan diakui, sebenarnya akan berakibat juga pada keragaman metode, yang pada akhirnya mengakibatkan keanekaragaman studi atau tentang adanya ilmu-ilmu hukum (masing-masing dengan konsep, gugus teori, metode, dan peminat pengkajian sendiri) dengan perkataan lain, tipe dan metode dalam kajian-kajian dan penelitian penelitian hukum.





### 3. Mengidentifikasi dan Menentukan Isu Hukum

Menurut Marzuki, “isu hukum mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah didalam penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab didalam penelitian bukan hukum”. Masih menurut Marzuki, “isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karena menduduki posisi yang sentral, salah dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu tersebut”. Karena terdiri dari dua proposisi hukum, maka di dalam isu hukum selalu memperlihatkan adanya pertentangan antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya), yang menjadi dasar penelitian hukum dilakukan. Dengan demikian, isu hukum menjadi dasar utama apakah suatu penelitian hukum itu layak atau tidak dilakukan.

Dalam hubungannya dengan isu hukum ini, Marzuki menguraikannya lebih lanjut sebagai berikut:

“Untuk dapat menentukan isi hukum, perlu pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Tidak mungkin seorang yang bukan ahli hukum mampu mengatasi isu hukum. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di dalam ilmu hukum terdapat tiga lapisan, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafah hukum. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum dalam tataran dogmatika hukum sesuatu menjadi menjadi isu hukum apabila didalam masalah itu



tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Untuk penelitian dalam tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Adapun dalam penelitian dalam tataran filosofi, isu hukum harus menyangkut asas-asas hukum.

Akan tetapi Marzuki juga mengingatkan bahwa “sebelum melakukan penelitian dalam tataran apa, yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan. Meskipun suatu masalah yang dihadapi merupakan kasus konkret yang dikemukakan oleh mahasiswa belum tentu didalamnya terdapat isu hukum. Tidak dapat disangkal, adakalanya suatu kasus yang diajukan oleh mahasiswa bukan merupakan masalah hukum melainkan seakan-akan masalah hukum”.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa hukum hendak meneliti suatu putusan hakim konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 terkait perkara “Kewenangan Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan”. Dalam dasar permohonan, pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2), DPD memiliki kewenangan konstitusional untuk “dapat mengajukan RUU” dan “ikut membahas RUU” yang berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi pemerintahan di daerah. Namun kewenangan konstitusional DPD tersebut direduksi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang P3, dimana normanya mengatur kewenangan DPD hanya terlibat dalam “pembicaraan tingkat I,



pengantar musyawarah, pengajuan dan pembaruan DIM dan pendapat mini”. Terhadap permohonan tersebut, hakim konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “Pasal 147, Pasal 150 ayat (2) huruf b, ayat (3) UU MD3 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) UU P3 telah mereduksi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945”. Dan oleh karena, “Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 147 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sementara Pasal 150 ayat (2) huruf b dan Pasal 150 ayat (3) UU MD3 dan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) UU P3 dengan amar konstitusional bersyarat”.

Sekilas tampaknya putusan tersebut mengandung isu hukum dibidang hukum tata negara. Namun jika mahasiswa hendak menjadikan putusan ini sebagai objek kajiannya dengan mempertanyakan kesesuaian dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dengan konstitusi dalam memutuskan, maka tidak diperlukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan karena Hakim konstitusi telah dengan tepat memutuskan hal tersebut dan pertimbangan hukumnya telah sejalan dengan makna tafsir konstitusi.

Contoh lain terlihat dari kasus dengan posisi sebagai berikut:

“seorang wanita datang ke kantor pengacara untuk mengadakan majikan suaminya yang dituduh telah menyebabkan suaminya melakukan bunuh diri. Menurut cerita wanita tersebut, majikannya sering memarahi dan mengata-ngatai suaminya yang menyebabkan suaminya



mengambil sikap dengan melakukan bunuh diri dengan minum obat serangga. Wanita itu meminta bantuan pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap majikan tersebut”.

Fakta seperti ini seakan-akan merupakan kasus pidana, yaitu mengenai ajaran *deonplegen*. Apakah dalam hal ini pengacara tersebut lalu membantu wanita itu untuk mengadakan majikan orang yang bunuh diri itu ke kantor polisi? Sebagai orang yang memahami hukum, mahasiswa hukum tersebut harus terlebih dahulu memiliki pemahaman awal tentang konsep hukum, sehingga dapat membedakan antara kasus nonhukum dan kasus hukum, mahasiswa yang hendak meneliti kasus itu paling tidak harus menguasai “ajaran-ajaran” dan “doktrin-doktrin” hukum yang merupakan pengetahuan hukum yang mendasar yang harus dipunyai oleh setiap mahasiswa hukum tidak peduli apapun bidang minatnya.

Pada kasus tersebut, “terdapat suatu fakta hukum, yaitu matinya seseorang. Akan tetapi adakah ketentuan hukum yang dilanggar oleh majikan orang yang meminum serangga sehingga menyebabkan terjadinya kematian tersebut? Atau dengan perkataan lain adakah hukuman kuasalitas antara kematian itu dengan ancaman yang dilakukan oleh majikan tersebut? Dapat dipastikan bahwa semua ahli hukum akan mengatakan tidak. Oleh karena itu masalah yang diajukan oleh istri orang yang bunuh diri dengan meminum obat serangga tersebut tidak mengandung isu hukum. Dengan demikian, tidak perlu melakukan penelitian hukum karena tidak ada isu hukum



yang harus diselesaikan”.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa “isu hukum timbul karena adanya dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Identitas hubungan ini diperlukan dalam kerangka untuk apa penelitian itu diadakan. Isu hukum yang timbul karena hubungan yang bersifat kausalitas memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain”. Sebagai suatu contoh dalam praktik hukum adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Juli 2004 tentang dinyatakan tidak berlakunya UU No. 16 Tahun 2003 menyebabkan pidana mati yang diajukan terhadap terpidana Amrozi, Muchlas, dan Iman Samodra atas dasar undang-undang itu menjadi gugur? Jika memang jawabannya positif, lalu apakah mereka lalu bebas demi hukum? Jika negatif, apakah mereka perlu diadili lagi atas dasar hukum yang lain? Jika demikian, apakah tidak bertentangan asas *ne bis in idem*? Atau adakah jawaban lain?

Sehubungan dengan hal tersebut, Marzuki menegaskan bahwa, “Di dalam hukum tidak ada yang namanya kemungkinan ketiga, yaitu bisa ya, bisa tidak. Di dalam hukum tidak dimungkinkan seorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah sekaligus atau terbukti dan sekaligus tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Di dalam hukum terdapat apa yang disebut *tertii excludit*, yaitu tidak adanya kemungkinan ketiga”. Jika ternyata Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan itu tidak berlaku untuk putusan-putusan yang telah dijatuhkan sebelum undang-undang itu



dinyatakan tidak berlaku apakah hal ini bukan merupakan suatu *tertii excludie* yang dilarang oleh hukum? Hal ini tentu saja menimbulkan isu hukum baru dalam ruang lingkup hubungan kuasalitas, yaitu apakah putusan Mahkamah Konstitusi semacam itu tidak menimbulkan ketidakadilan secara hukum? Dalam hal semacam itu peneliti harus melakukan eksplorasi terhadap teori-teori keadilan.

Suatu contoh lain apakah berlakunya UU No. 10 tahun 2004 menyebabkan tidak berlakunya ketetapan MPR No. III Tahun 2000? Dalam menjawab ilmu hukum ini, peneliti perlu menelaah eksistensi dan kedudukan ketetapan MPR dalam UUD 1945 yang telah diamandemen. Setelah itu perlu ditelaah teori mengenai hierarki aturan hukum. Selanjutnya, dapat ditetapkan dimana letak ketetapan MPR dalam kerangka UUD 1945. Jika ketetapan MPR No. III tahun 2000 itu belum juga dan tidak akan dicabut, masihkah ketetapan itu mempunyai daya laku? Jawaban atas isu hukum ini menimbulkan implikasi yang besar didalam hidup berketatanegaraan. Kesalahan dalam memberikan jawaban akan berakibat komplikasi hukum tata negara dan akan mengundang ketidakpastian hukum.

Untuk kebutuhan praktis, untuk menentukan isu hukum yang dapat dijadikan sebagai suatu penelitian hukum, sebagai konsekuensi dari “adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya”, hal pertama kali yang perlu dilakukan mahasiswa hukum adalah mengidentifikasi masalah hukumnya dengan cara menentukan apa yang menjadi konsepnya



(*sollen*) dan apa yang menjadi faktanya (*sein*). Ilustrasi yang dapat dijadikan contoh dalam konteks ini bahwa secara normatif (*sollen*) menurut Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*), karena hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun fakta yang ditemui (*sein*) terdapat undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti UU Teroris dan UU Narkotika dalam normanya membolehkan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana teroris dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dihukum dengan hukum yang berlaku surut (*retroaktif*).

Fakta yang demikian justru memperlihatkan adanya inkonsistensi teoritis, pada satu sisi konstitusi menjamin hak konstitusional setiap warga negara, namun di sisi lain justru dapat dihukum dengan hukum yang berlaku surut. Pertanyaan yang dapat pasti akan diajukan oleh mahasiswa hukum, apakah penormaan dalam kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pertanyaan inilah yang dijadikan dasar kepantasan atau kelayakan bagi seorang mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum karena dalam contoh kasus di atas terkandung isu hukum.

#### **4. Penelusuran dan Pengumpulan Literatur Hukum**

Kegiatan penelusuran dan pengumpulan literatur hukum merupakan tahapan penting dalam penelitian hukum. Penelusuran



literatur hukum merupakan kegiatan untuk menemukan kaidah hukum yang dapat memberikan petunjuk tentang pelaksanaan dan penerapannya terhadap masalah hukum. Kegiatan ini digunakan peneliti untuk menemukan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber pemecahan isu hukum yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam melakukan penelusuran literatur hukum, peneliti harus mengolah bahan-bahan tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan, perjanjian, yurisprudensi, risalah legislatif, maupun buku-buku yang ditulis pakar hukum terkemuka yang diakui kepakarannya.

Dengan demikian, untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti dituntut menelusuri dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan. Ketika isu hukum telah ditentukan, maka selanjutnya peneliti dituntut menjalankan penelusuran literatur hukum untuk mendapatkan berbagai bahan hukum guna menjawab isu hukum penelitian. Sebagai contoh, apabila peneliti hendak mengkaji taraf sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan, maka yang harus dilakukan peneliti adalah mencari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkenaan dengan isu tersebut. Begitu juga ketika seorang peneliti hendak mengkaji suatu putusan hakim, maka peneliti dituntut untuk mencari dan menemukan putusan hakim dimaksud.

Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa bahan-bahan hukum apa saja yang hendak dicari dan ditemukan juga sangat tergantung pada pendekatan penelitian yang ditetapkan peneliti. Jika peneliti





menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya. Jika peneliti menggunakan pendekatan kasus, maka tentu yang harus dilakukan mahasiswa adalah menemukan putusan-putusan hakim yang terkait isu hukumnya. Demikian pula jika peneliti menggunakan pendekatan sejarah, maka bahan hukum yang diperlukan tidak hanya perundangundangan, tetapi juga putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu.

Suatu hal yang juga perlu diperhatikan, “apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena biasanya belum ada aturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum. Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum”.

Sama halnya dengan penelitian untuk keperluan praktik hukum, dalam penelitian untuk keperluan akademik dengan menggunakan *statute approach*, bahan hukum primer yang pertama kali harus dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan. Hal ini berlaku bagi karya



akademik baik berupa “skripsi”, “artikel di jurnal”, “makalah”, “tesis”, maupun “disertasi”. Untuk karya pada level yang lebih tinggi boleh jadi peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan lebih banyak daripada jika menjawab isu hukum hanya pada level dogmatika hukum. Hal itu disebabkan isu yang hendak dipecahkan tersebut berkaitan dengan ketentuan lain, bahkan mungkin berada di luar bidang hukum yang menjadi telaah hukum. Di dalam contoh ini, misalnya apakah UU No. 13 Tahun 2003 dapat dimintakan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi ataukah *legislative review* oleh DPR sendiri merupakan kajian hukum tata negara yang berarti di luar kajian utama, yaitu hukum perburuhan.

Begitu pula dengan bahan hukum primer yang berupa putusan pengadilan, yang dirujuk mungkin lebih banyak daripada untuk keperluan praktik hukum. Bahkan untuk karya akademis yang berupa tesis dan disertasi sudah seyogyanya ditelaah putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan. Dari telaah tersebut peneliti dapat menemukan titik pangkal sengketa (*issue of dispute*). Di samping itu juga putusan-putusan pengadilan asing dapat menjadi inspirasi dalam pemecahan isu yang dihadapi. Bahan-bahan hukum sekunder pada penelitian untuk karya akademik yang berupa tesis dan disertasi harus benar-benar selektif, yaitu literatur hukum yang berbobot. Jika terdapat bahan non-hukum yang memang diperlukan haruslah yang benar-benar mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dihadapi.



Terlepas dari apa yang telah dikemukakan di atas, apabila dalam kegiatan penelusuran literatur hukum ini telah ditemukan berbagai bahan-bahan hukum, namun bukan berarti kegiatan penelusuran telah selesai dilakukan. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan diperhadapkan dengan persoalan penafsiran karena pada dasarnya bahasa hukum akan selalu mendorong kemungkinan munculnya berbagai macam penafsiran. Hal demikian pernah diingatkan Gregory Churchill sebagai berikut:

“Biarapun telah ditemukan satu atau beberapa kaedah hukum tertulis yang menyangkut permasalahan itu, pekerjaan penelusuran belum selesai. Kita akan selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa bahasa hukum memungkinkan berbagai macam penafsiran dan bahwa usaha penafsiran itu sendiri dapat menentukan penyelesaian berdasarkan hukum. Dengan demikian, kita harus selalu berusaha menyadari segala macam penafsiran yang dapat diterapkan atas kaedah yang dianggap penting dan harus bersedia menelusuri bahan tambahan yang dapat memperkuat ataupun membatasi setiap penafsiran itu”.

Pada konteks ini, jalan keluar yang ditawarkan Churchill bagi seorang peneliti adalah tetap melakukan penelusuran bahan tambahan yang pada akhirnya dapat digunakan peneliti untuk memperkuat ataupun membatasi setiap penafsiran itu. Meskipun demikian, Churchill pun mengingatkan bahwa dalam upaya penelusuran literatur hukum, seorang peneliti hendaknya memiliki sikap tertentu, yang digambarkannya sebagai berikut:

“Dalam hal ini, ada baiknya kita mawas diri tentang dua sikap yang amat penting dalam melakukan penelusuran literatur hukum, ialah pertama bahwa kita harus luwes dan kedua



bahwa kita harus hindari prasangka. Kita harus luwes karena dalam mencari kaedah hukum dan hubungan antar kaedah hukum, kita akan selalu menempuh jalan buntu, sering menemukan hal-hal yang sepertinya tidak penting akan tetapi belakangan disadari sebagai hal-hal yang menentukan dan sering baru akan mengerti apa yang kita cari sesudah kita menemukannya. Kita harus hindari prasangka atau dalam kata lain menahan diri kesimpulan yang terlalu dini, karena hasil penelusuran literatur hukum yang baik adalah satu uraian terperinci tentang keadaan kaedah-kaedah hukum yang menyangkut suatu permasalahan dengan secara konsekwen mencerminkan semua ciri-ciri kaedah tersebut, termasuk baik ketegasan dan kekuatannya maupun kekaburan dan kelemahannya”.

Kedua sikap peneliti dalam kegiatan penelusuran literatur ini hendaknya diperhatikan dengan benar oleh seorang peneliti. Keluwesan peneliti dalam penelusuran literatur akan memungkinkan peneliti bersikap bijaksana dalam memperlakukan bahan-bahan hukum yang ditemukan, tidak cepat-cepat memutuskan relevan atau tidaknya bahan hukum yang ditemukan, dan sejauh mungkin mengedepankan prasangka bahwa bahan-bahan hukum yang ditemukan penting bagi peneliti, sehingga kesimpulan yang akan dihasilkan benar-benar akan mampu menjawab isu hukum penelitian. Dalam kaitan ini, Churchill lagi-lagi mewanti-wanti seorang peneliti dengan ungkapan sebagai berikut:

“Dalam menelusuri literatur hukum kita berusaha menggambarkan segala hal yang mungkin mempengaruhi penyelesaian hukum terhadap suatu permasalahan, segala hal yang merupakan pilihan yang dizinkan oleh hukum, segala faktor yang dianggap penting oleh hukum dan tata cara hukum memperlakukan faktor tersebut. Pada saat kita



melakukan penelusuran kita tidak diharapkan menyelesaikan permasalahan, melainkan diharapkan menemukan dan menjelaskan segala macam cara penyelesaian yang dimungkinkan oleh hukum”.

Di sini titik fokus dari kegiatan penelusuran literatur hukum bukan berkenaan dengan kegiatan menyelesaikan permasalahan, melainkan menemukan dan menjelaskan segala macam cara penyelesaian yang dimungkinkan oleh hukum. Hasil temuan-temuan itu pada akhirnya digunakan untuk memecahkan isu atau masalah hukum. Jadi hukum-lah yang menjawab masalah hukum yang diajukan peneliti dalam suatu penelitian. Peneliti hanya mengelola berbagai bahan-bahan hukum yang ditemukan dalam suatu aktivitas penelusuran dan menganalisisnya sehingga ditemukan jawaban yang disediakan menurut hukum itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan peneliti, sejauh mungkin peneliti menghindari untuk membuat kesimpulan-kesimpulan penelitian yang secara teknis hukum tidak tersedia dasar argumentasinya. Basis jawaban atas isu hukum yang diajukan peneliti adalah hukum itu sendiri, bukan perspektif lain yang tidak dikenal oleh hukum.

## **B. Mendesain Penelitian Hukum**

Penyusunan desain penelitian (*research design*) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam penelitian. Ini adalah tahap perencanaan penelitian yang disusun secara logis dan mampu memvisualisasikan rencana dan proses penelitian secara praktis. Bahkan hampir sebagian besar penggiat penelitian mengungkapkan



bahwa “keberhasilan sebuah penelitian ditentukan oleh kepandaian peneliti mengkomunikasikan proses atau tahap-tahap penelitian yang akan dilakukannya”. Dengan demikian, mendesain penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan mengenai cara melaksanakan penelitian, dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan penelitian dan menentukan batas-batas penelitian. Untuk sampai pada desain penelitian yang baik, sebaiknya penelitian yang akan difokuskan peneliti adalah penelitian yang diminati atau disukai dan dikuasai isunya dengan baik. Lebih dari itu dibutuhkan adanya keseriusan dan ketekunan untuk mengerjakannya.

Bagi mahasiswa hukum yang akan menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi, menyusun desain penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan. Bahkan sebelum mahasiswa melakukan penelitian atau mengumpulkan data, mereka diwajibkan untuk mendiskusikan desain penelitiannya dengan dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum atau dengan dosen pembimbing. Dalam penelitian hukum, kegiatan mendesain penelitian dilakukan mahasiswa hukum dengan melalui tahapan-tahapan: (1) merumuskan judul penelitian; (2) merumuskan masalah-masalah penelitian; (3) menetapkan tujuan dan manfaat penelitian; (4) menentukan objek penelitian; (5) memilih pendekatan penelitian; (6) menentukan teori-teori hukum yang tersusun sebagai suatu kerangka teori; dan (7) menentukan metode penelitian yang digunakan. Ketujuh langkah tersebut akan diuraikan secara lengkap



sebagai berikut dibawah ini.

### **1. Merumuskan Judul Penelitian**

Judul penelitian adalah suatu pernyataan yang mengandung keseluruhan suatu penelitian, yang menggambarkan objek yang ingin diteliti. Tentu objek kajiannya adalah objek kajian hukum, baik itu kajian formal maupun kajian material ilmu hukum. Secara teknis, judul penelitian hanya dapat dirumuskan apabila telah ditemukan isu hukum. Jika isu hukumnya telah ditemukan, maka dari isu hukum tersebut dapat diformulasikan judul penelitiannya. Mengapa demikian? karena isu hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan kesenjangan antara konsep hukum dan fakta hukum, yang membutuhkan jawaban melalui suatu kegiatan penelitian hukum. Jadi isu hukum akan menentukan perumusan suatu judul penelitian hukum.

Di dalam isu hukum itu terkandung permasalahan hukum yang telah teridentifikasi dan menjadi dasar perumusan judul. Dalam hal ini, judul yang hendak dirumuskan oleh mahasiswa hukum harus berangkat dari isu hukum yang ditetapkan oleh mahasiswa hukum selaku peneliti. Di dalam isu hukum itu terkandung permasalahan hukum yang telah teridentifikasi dan menjadi dasar perumusan judul. Dengan kata lain, sebelum mahasiswa menetapkan judul, mahasiswa telah memiliki pemahaman tentang isu hukumnya. Jika mahasiswa menetapkan judul tanpa melakukan identifikasi atas fakta masalah yang mengemuka untuk menentukan isu hukum dalam penelitian hukum, maka mahasiswa dapat dipastikan



menemukan kesukaran, karena pikirnya telah dibatasi oleh judul yang telah ditetapkannya sendiri. Oleh karena itu, judul hendaknya ditetapkan oleh mahasiswa dengan bersumber pada isu hukum.

Selain itu, judul penelitian pada dasarnya merupakan refleksi dari tema penelitian, meskipun disadari tema penelitian tidak sama dengan judul penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, Syamsudin menulis, bahwa “tema penelitian mengandung cakupan yang lebih luas daripada judul penelitian. Sementara itu, judul penelitian merupakan fokus yang akan dikaji dari tema penelitian. Namun demikian, tidak dapat disalahkan bahwa kadang-kadang tema penelitian itu juga sekaligus menjadi judul penelitian. Tema penelitian pada umumnya dapat dilihat atau tercermin dari judul penelitian”.

Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hukum ketika merumuskan judul penelitian, isu hukum yang dikajinya seyogyanya benar-benar diminati peneliti. Kalau itu terjadi, peneliti akan kreatif meneliti dan penelitiannya kelak akan menjanjikan hasil yang baik. Tidak baik bagi seorang peneliti terutama dalam kerangka penyelesaian studi merumuskan judul hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan lulus sebagai sarjana atau magister atau doktor hukum saja. Akibatnya, skripsi atau tesis yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian itu tidak banyak berarti, baik untuk khasanah ilmu hukum, maupun untuk menyelesaikan persoalan praktis hukum. Bahkan yang lebih berbahaya adalah jika tugas akhirnya ditulis oleh pihak lain dengan imbalan tertentu. Hal





lain, judul penelitian yang dirumuskan harus diyakini merupakan judul yang benar-benar penting dan memang mendesak dilakukan. Apa yang akan diteliti itu benar-benar suatu keharusan, bukan sekedar kegiatan rutin apalagi hanya sekedar iseng atau coba-coba untuk mendapatkan gelar dibidang hukum.

Sebagai contoh judul, “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh SKPD Pada Perjanjian Pendorongan”. Judul ini mencerminkan tema penelitian hukum yang masuk dalam kajian formal hukum perdata dan hukum tata negara, dengan materi hukum administrasi negara sebagai fokus kajian. Mengikuti contoh judul di atas, judul tersebut pada dasarnya bersumber dari isu hukum. Dari aspek *das sein*, dalam praktik peradilan perdata kerap ditemui adanya putusan hakim yang amarnya membebani walikota untuk bertanggung jawab akibat ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh kepala dinas dalam perjanjian pendorongan. “Konstruksi hukum hakim yang demikian memperlihatkan adanya inkonsistensi teoritis terutama jika dikaitkan dengan teori kewenangan pemerintahan menurut ajaran hukum administrasi negara. Menurut ajaran hukum administrasi negara (*das sollen*), ketika suatu kewenangan itu telah didelegasikan, maka pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam konteks ajaran hukum administrasi negara, tanggung jawab perdata tersebut justru dibebankan kepada penerima delegasi berdasarkan



aliran kewenangan yang dimilikinya menurut peraturan perundang-undangan”.

Merujuk pada isu hukum yang telah diuraikan di atas, mahasiswa hukum dapat menentukan judul penelitian hukum yang hendak ditelitinya. Dalam isu hukum di atas, teridentifikasi fakta adanya pembebanan tanggung jawab perdata kepala daerah oleh hakim dalam praktik peradilan. Pembebanan tanggung jawab tersebut diberikan karena adanya fakta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kepala Dinas melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan. Sementara menurut ajarannya Hukum Administrasi Negara, ketika kewenangan Kepala Daerah didelegasikan kepada Kepala SKPD, maka dengan beralihnya kewenangan tersebut, beralih pula tanggung jawab, sehingga tanggung jawab hukum itu telah ada pada Kepala SKPD dan Kepala Daerah dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Dengan pemahaman yang demikian, peneliti dapat menentukan judulnya dengan rumusan “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh SKPD Pada Perjanjian Pemborongan”.

Judul yang dirumuskan peneliti di atas telah memenuhi syarat dalam penentuan judul penelitian, yaitu: (i) telah mencerminkan tema penelitian dan tidak menyimpang dari isu hukumnya; (ii) dirumuskan secara singkat, sederhana, dan jelas; (iii) telah menggambarkan tipologi penelitian hukum yang akan dilakukan, dan (iv) telah mengandung problematika hukum yang seharusnya



dipecahkan peneliti dalam suatu penelitian hukum.

## **2. Menetapkan dan Merumuskan Masalah Penelitian**

Masalah penelitian menduduki posisi yang sangat menentukan dalam penelitian hukum. Dikatakan demikian karena penelitian itu pada dasarnya berawal dari masalah, kemudian penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah dan penelitian berakhir dengan memberikan solusi atas masalah tersebut. Masalah penelitian adalah titik berangkat dan menjadi alasan satu-satunya mengapa suatu penelitian perlu dilakukan. Menurut Silalahi, “masalah penelitian merupakan situasi problematis yang perlu dipecahkan, baik untuk tujuan teoritis, pengembangan ilmu, maupun untuk tujuan pragmatis. Masalah merupakan sesuatu hal yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang akan dicari dan ditemukan jawabannya”. Oleh karena itu, secara umum yang disebut masalah adalah sesuatu hal yang belum di ketahui jawabannya dan sesuatu yang masih mengandung berbagai pertanyaan sehingga mengundang niat peneliti untuk mencari (*searching/researching*) informasi yang akurat dan andal (*data*) guna menjawab apa yang ingin dijawab atau di ketahui. Dengan kata lain, masalah penelitian adalah sesuatu yang dipertanyakan peneliti dan yang akan dicari pemecahannya atau jawabannya. Jika tidak ada masalah, tidak akan ada pencarian atau penelitian.

Oleh karena itu, meskipun penentuan masalah penelitian merupakan tahapan tersulit dalam penelitian, namun tidak dapat dibantah bahwa setiap penelitian hukum pasti bermula dari masalah



hukum. Bahkan ada anggapan di kalangan peneliti, jika seorang peneliti telah menemukan masalah penelitian, maka setengah bagian dari proses penelitian telah dianggap selesai, tinggal menyelesaikan setengahnya lagi. Dengan demikian, proses penelitian hanya akan dapat dilakukan apabila masalah penelitian telah ditemukan dan dirumuskan dengan baik, meskipun diakui menemukan dan merumuskan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah.

Satu prinsip dasar dalam penelitian yang harus dipegang peneliti sebagaimana yang dikemukakan Kerlinger, berikut:

“Jika kita hendak memecahkan suatu masalah, kita harus secara umum mengetahui apa masalahnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemecahannya terletak pada pengetahuan kita tentang hal yang sedang kita coba mengerjakannya. Sebagian lagi terletak pada pengetahuan tentang sifat-hakikat suatu masalah, khususnya sifat-hakikat suatu masalah ilmiah.

Jadi suatu masalah yang hendak dipecahkan sangat tergantung pada pengetahuan peneliti untuk mengetahui masalahnya sendiri. Itulah sebabnya seorang peneliti hukum dituntut untuk mengenal dan memahami konsep hukum yang hendak ditelitinya terlebih dahulu, sehingga dapat memahami apa yang menjadi masalah penelitiannya.

Hal yang perlu diperhatikan, masalah yang dipilih untuk dirumuskan sebagai rumusan penelitian haruslah memiliki karakteristik masalah yang baik. Menurut Irawan, “suatu masalah penelitian yang baik haruslah memiliki beberapa kriteria tertentu, yaitu: (a) masalah penelitian hanya dan harus berhubungan dengan



kebenaran ilmiah; (b) suatu masalah penelitian mempunyai kaitan yang jelas dan kuat dengan hasil penelitian sebelumnya; (c) sebagai konsekuensi dari kriteria kedua, masalah penelitian yang baik memiliki kadar orisinalitas (keaslian) yang tinggi; (d) secara teknis, masalah penelitian harus diformulasikan secara jelas. Tanpa kejelasan masalah penelitian, peneliti akan kesulitan dalam melakukan langkah-langkah berikutnya dalam penelitiannya; dan (e) secara teknis masalah penelitian harus realistis dan layak dilaksanakan dalam jangka waktu, dana, dan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti”.

Untuk mengetahui ciri-ciri suatu masalah penelitian yang dianggap memenuhi syarat untuk diteliti dapat digunakan ukuran-ukuran sebagai berikut: “(a) masalah tersebut mempunyai nilai atau bobot penelitian, yakni mempunyai keaslian (bukan plagiat) atau belum pernah diteliti dan merupakan hal yang penting untuk dipecahkan, serta dapat diuji atau diteliti objeknya; (b) masalah tersebut mempunyai fisibilitas atau dapat dipecahkan, yakni data atau bahan-bahan dapat dikumpul, metode untuk memecahkan masalah teredia, biaya, waktu, dan kemampuan dapat terjangkau; dan (c) masalah tersebut sesuai dengan kualifikasi penelitian, yakni sesuai disiplin keilmuan peneliti”.



Selanjutnya, secara teknis, masalah hukum yang akan diteliti pada umumnya terdapat pada uraian latar belakang masalah penelitian. Pada latar belakang ini peneliti harus secara jeli mengidentifikasi dan menguraikan secara jelas tentang masalah hukum (*legal problem*) yang akan diteliti/dikaji dan harus dibedakan dengan masalah yang bukan masalah hukum (non-hukum). Ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Suatu masalah dapat disebut sebagai masalah hukum jika dalam masalah tersebut paling tidak berkenaan dengan “pengertian atau sistem hukum”.

Berikut merupakan contoh mana yang termasuk masalah hukum atau masalah non-hukum, terutama dalam penelitian hukum dogmatika hukum, yaitu: (a) peranan organisasi kemasyarakatan dalam mengawasi proses penegakan hukum di Indonesia; (b) asas legalitas dalam budaya hukum Indonesia; dan (c) tanggung jawab pidana korporasi menurut sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Masalah (a) tidak termasuk masalah hukum, akan tetapi termasuk masalah sosial, karena tidak mengandung pengertian atau konsep hukum. Masalah (b) merupakan masalah hukum karena kegiatan pencarian konsep hukum yang mirip dengan asas legalitas dalam budaya hukum Indonesia merupakan penelitian hukum. Masalah (c) merupakan masalah hukum karena mengandung pengertian dan konsep hukum.

Suatu masalah juga dapat dikatakan sebagai masalah hukum jika jawaban yang akan dicari diarahkan pada implikasi-implikasi



hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi hukum jika jawaban masalah tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum dalam pengertian ini tidaklah selalu secara nyata dalam pelaksanaan hukum, tetapi dapat berwujud konsekuensi yuridis dalam konsep pemikiran hukum. Konsekuensi yuridis tersebut dengan kata lain berhubungan langsung dengan akibat hukum atas jawaban masalah tersebut. Jawaban dikatakan mempunyai implikasi hukum jika jawaban tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu. Konsekuensi atau akibat hukum harus sebagai konsekuensi atau akibat yang nyata diterapkan, tetapi cukup sebagai konsekuensi yang mempunyai dasar kesahan saja. Menurut Syamsudin, “akibat hukum yang timbul dari jawaban penelitian berhubungan dengan tiga hal, yaitu: (i) kedudukan hukum; (ii) hubungan hukum; dan (iii) pertanggung jawaban hukum atau dapat berupa sanksi atau tanggung gugat. Ketiga hal tersebut terkait langsung dengan hak dan kewajiban dari subjek hukum yang terkait”.

Masalah penelitian itu sendiri “umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ia menempati posisi kunci dalam sebuah penelitian. Kalau ia tidak ada, penelitian tidak ada pula. Masalah penelitian memberikan arah pada penelitian dan menentukan nasib penelitian. Sekalipun langkah merumuskan rumusan masalah akan menentukan nasib penelitian. Sebagai penentu nasib penelitian, rumusan masalah menunjuk pada apa yang kelak akan dihasilkan oleh penelitian”. Selain itu, “jumlah rumusan masalah penelitian



dapat bervariasi, tidak selalu harus satu. Penentuan jumlah ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Biasanya dalam penulisan skripsi, masalah yang diajukan cukup dengan dua rumusan masalah. Semakin banyak rumusan masalah penelitian, semakin banyak waktu yang harus dihabiskan untuk meneliti. Itulah sebabnya penelitian yang memiliki rumusan masalah penelitian yang banyak lebih dihargai daripada penelitian yang memiliki satu rumusan masalah penelitian. Ini tentu saja wajar mengingat dari jumlah rumusan masalah penelitian bisa merefleksikan tingkat penghayatan mahasiswa hukum terhadap tema penelitiannya”.

### **3. Merumuskan Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin ada suatu kegiatan penelitian tanpa memiliki tujuan. Disebut tujuan penelitian karena ia “menggambarkan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian”. Jadi, tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Mengenai tujuan penelitian ini, Creswell berpendapat sebagai berikut:

“Tujuan penelitian mengindikasikan maksud penelitian, dan bukan masalah atau isu yang dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian. Tujuan penelitian bukanlah rumusan masalah yang di dalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang nantinya dijawab berdasarkan data-data penelitian yang telah dikumpulkan, akan tetapi tujuan penelitian adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaran, maksud-maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Gagasan ini dibangun berdasarkan suatu kebutuhan (masalah penelitian)





dan diperhalus kembali dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik (rumusan masalah)”. Jadi tujuan penelitian tidak sama dengan masalah penelitian. Tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah. Sementara masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tandatanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Meskipun demikian antara masalah dengan tujuan penelitian saling berhubungan, karena tujuan penelitian itu sendiri bersumber dari masalah yang telah dirumuskan untuk dijawab peneliti. Pada konteks ini tujuan penelitian menjadi penting dalam suatu penelitian. Bagi Creswell, “begitu pentingnya tujuan penelitian ini, sehingga peneliti perlu menulisnya secara terpisah dan aspek-aspek lain dalam proposal penelitiannya dan ia juga perlu meringkaskannya dalam satu kalimat atau paragraph yang mudah dipahami oleh pembaca”.

Bagi mahasiswa hukum, tujuan penelitian hukum pun dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan penelitian hukum, tujuan penelitian hukum adalah untuk menjelaskan maksud dari kegiatan penelitian hukum itu dilakukan. Menurut Wiradipradja, “dalam penelitian hukum, tujuan penelitian hendaknya dikemukakan dan dirumuskan dengan jelas, ringkas dan tegas. Harus ada sinkronisasi (benang merah) antara masalah, tujuan, dan kesimpulan. Dijelaskannya pula bahwa tujuan penelitian



sebaiknya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkrit dan jelas tentang apa yang akan dicapai”.

Tujuan penelitian hukum secara teknis selalu bersumber dari rumusan masalah. Jika masalah yang hendak dijawab dalam suatu penelitian misalnya dirumuskan dengan pertanyaan: *“Bagaimana tanggung jawab kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh SKPD pada perjanjian pemborongan oleh hakim dalam praktik peradilan perdata?”* Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai: *“Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh SKPD pada perjanjian pemborongan oleh hakim dalam praktik peradilan perdata”*. Jelas terlihat hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, atau dengan perkataan lain perumusan tujuan penelitian bersumber dari rumusan masalah penelitian.

#### **4. Menentukan Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian. Objek berupa benda misalnya dokumen atau sering disebut sebagai bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sementara objek penelitian yang berupa orang, misalnya perilaku orang yang dapat berupa perilaku verbal dan perilaku nyata. Perilaku verbal adalah perilaku manusia yang berupa kata-kata yang dapat dingkap dengan cara misalnya wawancara. Sedangkan perilaku nyata adalah perilaku manusia yang berupa sikap dan tindakan yang benar-benar



dilakukan oleh orang tersebut, misalnya, perilaku taat terhadap undang-undang atau perilaku melanggar undang-undang.

Objek penelitian ini akan menegaskan dari mana data penelitian akan diperoleh. Objek ini akan menjelaskan apa atau siapa yang memberikan data. Oleh karena itu, objek penelitian harus berwujud nyata, konkret, dan bisa memberikan data. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat objek penelitian yang nyata dan konkret, tetapi belum bisa memberikan data. Misalnya, Kantor Pengadilan Negeri. Kantor ini ada dan nyata, tetapi belum bisa memberikan data. Kantor objek penelitian yang dapat memberikan data di kantor itu antara lain pegawai, kepala, dokumen yang dikeluarkan, dan sebagainya. Maka, yang perlu ditulis dalam matriks objek penelitian sebagai objek penelitian antara lain Kepala Kantor Pengadilan Negeri, dokumen keputusan hakim, dan sebagainya.

Cara termudah menentukan objek penelitian adalah dengan membayangkan apa yang bisa menghasilkan data untuk dipakai sebagai dasar menjawab rumusan masalah penelitian. Karena pada intinya melakukan penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan data. Tidak akan ada penelitian, jika tidak ada data penelitian. Sesungguhnya laporan hasil penelitian (skripsi) terdiri atas data dan analisis. Hasil analisis data inilah kelak yang bisa menjawab rumusan masalah penelitian. Hanya dengan membayangkan apa yang bisa menghasilkan data itulah mahasiswa dapat menentukan objek penelitiannya.



Bayangkan yang bisa menghasilkan data sebenarnya bisa dilihat melalui rumusan masalah penelitian. Kalau rumusan masalah penelitian ditulis mahasiswa secara operasional, objek penelitian sudah tersirat disitu. Sebagai contoh rumusan masalah penelitian berbunyi *“Bagaimana tanggung jawab kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh SKPD pada perjanjian pemborongan oleh hakim dalam praktik peradilan perdata?”* Rumusan masalah seperti ini menyiratkan bahwa yang menjadi objek penelitian adalah: dokumen hukum berupa (i) “putusan hakim di Pengadilan Negeri” dan dokumen berupa (ii) “peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan”, serta (iii) “konsep tentang kewenangan menurut ajaran Hukum Administrasi Negara dalam berbagai buku teks dan jurnal penelitian”. Kedua dokumen inilah yang akan memberikan data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **5. Memilih Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, “pendekatan penelitian merupakan anak tangga untuk menentukan teori penelitian yang akan dipakai. Pendekatan penelitian berguna untuk membatasi peneliti mengeksplorasi landasan konseptual yang kelak bisa membedah objek penelitian. Pendekatan penelitian dipakai untuk menentukan dari sisi mana sebuah objek penelitian akan dikaji”. Pendekatan penelitian janganlah dianggap memberatkan mahasiswa hukum yang akan menulis proposal penelitian. Sebaliknya, ia justru membantu mahasiswa hukum untuk tetap memelihara efisiensi penelitian.



Telah diuraikan sebelumnya, pendekatan penelitian yang digunakan mahasiswa tergantung pada tipologi penelitian hukum yang ditetapkannya. Jika mahasiswa menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Sementara jika mahasiswa menggunakan tipologi penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dapat digunakan mahasiswa adalah pendekatan sosiologis, antropologis, dan psikologis.

Sebagai contoh, mahasiswa hendak meneliti suatu isu hukum dengan judul “*Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh SKPD Pada Perjanjian Pemborongan Dalam Telaah Hukum Administrasi Negara*”. Terhadap judul Penelitian ini, mahasiswa telah menetapkan untuk menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, maka pendekatan penelitian yang dapat digunakan mahasiswa adalah (i) pendekatan kasus (*cases approach*) karena yang menjadi objek penelitiannya adalah “putusan-putusan hakim yang terkait pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan SKPD dalam perjanjian pemborongan”, dan (ii) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena mahasiswa hendak mengetahui konsep kewenangan dan konsep tindakan hukum pemerintahan dalam konteks hukum publik dan hukum privat menurut ajaran Hukum Administasi Negara.



## 6. Menentukan Kerangka Teori

Menentukan teori apa yang akan digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan penelitian. Hal ini dapat dimengerti, karena “teori dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian”. Lebih dari itu, “teori bukan saja membantu menjawab pertanyaan apa karakteristik suatu fenomena tertentu, melainkan juga menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana hubungan antara suatu fenomena dan fenomena lain”. Singkatnya, teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab masalah hukum.

Oleh karena itu, keberadaan teori sangat penting dalam penelitian hukum. Pentingnya teori dalam sebuah penelitian hukum ini ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi”. Khudzaifah Dimiyati mengartikan teori sebagai “seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya”.

Di dalam penelitian hukum kerangka teori atau kerap disebut juga dengan landasan teori sebenarnya merupakan jawaban



konseptual dari rumusan masalah penelitian. Meskipun kerangka teori dan landasan teori secara istilah adalah sama yaitu menggunakan teori sebagai basisnya, namun terdapat perbedaan dalam operasionalisasinya. Landasan teori bermakna penjelasan teoritis tentang isu hukum yang hendak dijawab dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah ada, seperti teori negara hukum, teori konstitusi, teori perlindungan hukum, teori pertanggung jawaban pidana, teori kepastian hukum, teori pemidanaan, teori efektivitas hukum, teori legislasi, teori pluralisme hukum, teori kesadaran hukum, teori penyelesaian sengketa, dan teori-teori lain yang diajarkan oleh para ahli terkemuka. Teori-teori hukum tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis untuk membedah masalah hukum yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian hukumnya.

Kerangka teori akan membantu peneliti untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian itu. Namun demikian, pemecahan masalah ini bersifat teoritis sehingga masih diperlukan pengujianya dalam kenyataan hukum di masyarakat. Suatu kerangka teori harus disusun secara logis dan konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka teori yang bersangkutan. Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan itu harus dapat diuji dalam kenyataan hukum di masyarakat.

Dengan posisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa teori-teori dalam lapangan ilmu hukum diperlukan dalam suatu penelitian



hukum karena ia membantu mahasiswa untuk menentukan apa yang akan diukur dari objek penelitian. Teori juga menjadi perlu karena teori bisa menjelaskan pemahaman mahasiswa tentang objek penelitiannya. Semakin paham mahasiswa tentang objek penelitiannya, semakin menyeluruh dia bisa menulis teori. Semakin menyeluruh teori yang bisa dituliskannya, semakin lengkap apa yang dihasilkan untuk diukur dalam suatu penelitian. Lebih dari itu, mahasiswa harus menjelaskan basis argumentasi teoritisnya mengapa dia menggunakan teori-teori hukum tersebut.

## **7. Menentukan Metode Penelitian**

Penentuan metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Bagaimana pun, maksud dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan, tentu akan sangat tergantung pada pilihan metode penelitiannya. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Pendapat senada ditegaskan pula Soehartono, “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.






### C. Menyusun Matriks Penelitian Hukum

Setelah mahasiswa berhasil mendisain penelitiannya, maka hasil akhirnya disusun ke dalam suatu matriks penelitian hukum. Matriks penelitian ini pada dasarnya merupakan kerangka proposal penelitian hukum, yang menopang bangunan proposal penelitian hukum. Ia menjadi tonggak penting proposal penelitian hukum. Jika satu tonggak ini tidak ada, proposal penelitiannya kelak tidak akan mampu menceritakan secara lengkap apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Akibatnya mahasiswa yang tidak dapat menyusun matriks penelitiannya dan tidak bisa meyakinkan dosen pembimbingnya bahwa dia bisa meneliti.

Selama ini agaknya mahasiswa tidak terlalu peduli dengan matriks penelitian ini. Mereka cenderung menulis proposal penelitian dengan mengikuti format proposal yang sudah diwariskan oleh kakak-kakak kelas mereka terdahulu. Tentu saja ini tidak dilarang. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan penerimaan warisan ini tidak disertai dengan pikiran kritis. Artinya para mahasiswa yang menerima warisan format proposal penelitian tidak tahu persis logika dibalik format seperti itu. Berbeda dengan proposal penelitian yang lengkap, matriks penelitian lebih mudah dikembangkan. Pengembangan ini menjadikan para mahasiswa leluasa untuk mengembarakan pikiran mereka. Matriks penelitian mendidik mahasiswa untuk mengkristalkan semua bahan proposal penelitian dalam benaknya secara utuh. Jika hal ini terjadi, proses menuangkan pikiran menjadi proposal penelitian akan berlangsung secara cepat.





**Bab 5**  
**Teknik Pengumpulan**  
**Data**

## Bab 5

### Teknik Pengumpulan Data

#### A. Data Penelitian

Data adalah unsur paling penting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan data, “peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian”. Oleh karena itu, “keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian”. Selanjutnya, seberapa baik hasil penelitian sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan peneliti. Hal demikian diungkap Prasetya Irawan bahwa “kualitas penelitian akan sangat ditentukan oleh data yang dikumpulkan. Jika kualitas data buruk, tidak valid, tidak realibel, maka hasil penelitian pun akan buruk. Sesuai dengan ungkapan “*garbage in garbage out*”, maka jika data yang diolah tidak jelas, hasilnya pasti tidak jelas”. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, “data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan”. Bagi Irawan, “data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*). Segala sesuatu itu bisa dokumen, benda-benda, maupun



manusia. Segala sesuatu ini sebenarnya adalah fakta (*fact*), dan fakta ini selalu ada (*exist*), tidak peduli disadari atau tidak terhadap keberadaan (eksistensi)nya. Fakta juga selalu ada tanpa tergantung pada penamaan manusia terhadapnya”. Dengan demikian, “dapat dimengerti mengapa dikatakan bahwa fakta adalah bahan baku suatu penelitian ilmiah. Tetapi fakta saja tidak punya arti apa-apa jika tidak dicatat, dikelola, dan dianalisis dengan baik. Jika data telah diolah dan diinterpretasikan, maka data ini berubah menjadi informasi. Dengan perkataan lain, informasi adalah data yang telah ditafsirkan”.

Oleh karena itu, “agar dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan, maka data penelitian harus dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapnyanya. Data yang lengkap akan memperluas dan memperdalam analisis penelitian. Data yang tidak lengkap atau kurang

lengkap akan mengurangi kedalaman analisis dan bobot keilmiahannya suatu penelitian dan menyebabkan dangkalnya analisis penelitian. Singkatnya, data penelitian sangat berpengaruh dan menentukan kebenaran temuan dalam penelitian”. Pada akhirnya data yang telah dikumpulkan itu menurut Sugiyono “dapat digunakan peneliti untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.



Selanjutnya, “agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka data itu harus memenuhi syarat-syarat: (1) objektif, artinya data yang diperoleh peneliti harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya; (2) relevan, artinya dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti; (3) sesuai perkembangan (*up to date*), artinya data tidak boleh usang atau ketinggalan jaman, karena itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan (4) representatif, artinya data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi”.

Data penelitian dapat dibedakan dari berbagai sisi atau pengolahan sebagai berikut:

*Pertama*, “berdasarkan wujud atau bentuknya, dibedakan atas: (1) Data yang berupa perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup (a) perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat dan (b) perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati. (2) Data yang berupa semua dokumen-dokumen tertulis”. *Kedua*, “berdasarkan jenisnya, dibedakan atas: (1) data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal; dan (2) data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala tes, atau observasi”.

*Ketiga*, “berdasarkan sumbernya, dibedakan atas: (1) data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi dan



wawancara; dan (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya”.

*Keempat*, “berdasarkan cara pengumpulannya, dibedakan atas: (1) data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti; dan (2) data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes”.

*Kelima*, berdasarkan cara pengolahannya, dibedakan atas: (1) data penelitian yang dapat diolah secara statistik; dan (2) data penelitian yang diolah tanpa statistik (manual). Data penelitian yang pertama pada umumnya berupa data-data numerikal sehingga dapat diolah secara statistik. Sementara itu, yang kedua berupa data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan”.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**


Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. “Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu”. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks. Irawan mengungkapkan bahwa “banyak peneliti yang memiliki metode dan instrumen yang bagus, tetapi berakhir dengan kegagalan karena penelitiannya sembrono dalam hal pengumpulan datanya”.

Oleh karena itu, Sugiyono mengingatkan bahwa “teknik




pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Dengan kata lain, teknik pengambilan data menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian.

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*); dan pengamatan (*observation*). Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen, sementara untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Bukan berarti studi dokumen tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen tetap saja dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian. Lebih dari itu, pemilihan teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu “tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan”.



**Bab 6**  
**Pengolahan Dan**  
**Analisis Data**





## Bab 6

### Pengolahan Dan Analisis Data

#### A. Pengolahan Data

Sebelum sampai pada analisis data, data yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan data. Jadi pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Pengolahan data adalah “kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readabel*) dan ditafsirkan (*interpretable*)”. Dengan kata lain, “pengolahan data adalah proses mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami”. Data yang mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

Antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris berbeda dalam hal pengolahan data. Untuk penelitian hukum normatif, karena sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. *Pertama*, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. *Kedua*, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis



tersebut pada peristiwa *in concreto*. Selanjutnya data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah sebagai berikut:

*“Pertama*, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. *Kedua*, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwan bukom dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. *Ketiga*, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya”.

Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengolahan data primer umumnya dilakukan melalui tahap-tahap:

*“Pertama*, pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. *Kedua*, penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. *Ketiga*, penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*), yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang



berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif”.

Menurut B.J. Nasution, ada dua langkah teknik pengolahan fakta sosial sebagai data primer dalam penelitian hukum empiris. Langkah pertama, yang digunakan adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya, kemudian terhadap data yang dikelompokkan itu dilakukan klasifikasi mengenai tingkah laku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Misalnya dilakukan penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas. Dari data yang diperoleh dikelompokkan mengenai tingkat pendidikan, sebab tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi kepatuhannya terhadap keberlakuan suatu hukum, selain itu pekerjaan dan pengalaman masyarakat dalam bidang-bidang tertentu juga sangat mempengaruhi tingkah laku hukumnya.

Langkah selanjutnya adalah “dikelompokkan ketentuan-ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum seperti kekuatan sanksi suatu hukum, hak dan kewajiban masyarakat dalam berlalu lintas, kemapanan lembaga-lembaga hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan maka akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi: fakta sosial yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat disatu sisi dan ketentuan atau norma-norma yang berlaku pada sisi lain, kemudian baru dilakukan analisis dengan memberi makna hukum pada



perilaku masyarakat tersebut”.

Berkenaan dengan teknik pengolahan data penelitian, Sri Mamudji mengungkapkan bahwa “dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya dipengaruhi oleh dua perspektif yaitu aliran positivisme dan aliran fenomenologi. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya pengolahan data dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif”. Masih menurut Mamudji “pendekatan kuantitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran. Dalam hal ini, objek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuatifikasi sedemikian rupa. Kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya. Penelitian kuantitatif menggunakan alat-alat matematika dan statistika yang rumit sehingga terkesan canggih”. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari pendekatan kuantitatif adalah: “(1) deskriptif dan eksplanatoris; (2) penentuan sampel harus cermat; (3) deduktif-induktif berpijak pada teori konsep yang baku; (4) mengandalkan pada pengukuran yang menekankan pada angkaangka; (5) variabel sejak awal sudah ada; (6) dapat digeneralisir; dan (7) menggunakan kuisisioner lebih tertutup”.

Sementara itu, “pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari



adalah objek penelitian yang utuh. Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah: (1) eksploratoris dan deskriptif; (2) induktif-deduktif; (3) penggunaan teori terbatas; (4) variabel ditemukan setelah berjalannya pengolahan data; (5) lebih terhadap kasus tertentu; dan (6) panduan/pedoman wawancara". Hanya saja perlu dipertegas kembali, ciri-ciri di atas lebih dominan mengarah kepada penelitian hukum yang bersifat *sosiolegal*, dimana hukum dipandang sebagai gejala sosial yang berkaitan dengan masalah sosial. Untuk penelitian hukum yang bersifat normatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Karena itu, sifat analisisnya adalah preskriptif, karena yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Apabila ternyata kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian menghasilkan sesuatu yang mungkin bagi peneliti masih kurang, perlu dikemukakan rekomendasi. Inilah yang disebut sebagai preskripsi, yaitu apa yang seyogianya.

## **B. Teknik Triangulasi**

Data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak diterima begitu saja. Peneliti harus mengujinya dan memastikan keabsahan data yang didapatinya sehingga temuantemuan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian hukum empiris biasanya mahasiswa menggunakan teknik triangulasi untuk menguji



keabsahan data penelitian. Menurut Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu”. Bagi Sugiyono, “triangulasi dalam pengujian kredibilitas data ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Mengenai teknik triangulasi ini, Nasution mengungkapkan bahwa “triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif”.

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Mengenai triangulasi sumber, Sugiyono menjelaskan bahwa “triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber”. Sebagai contoh, untuk menguji keabsahan data tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan diuji tidak hanya bersandar pada informasi yang didapat dari instansi yang menyusunnya misalnya pemerintah daerah, tetapi juga ke anggota Pansus DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya, “triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.



Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila dengan teknik ini menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semua benar karena sudut pandangnya berbedabeda”. Sementara “triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap data di lain waktu atau situasi berbeda. Kadangkala hasil wawancara pada suatu waktu jika diulang kembali kerap berbeda, sehingga perlu pengecekan ulang. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya”.

Dengan demikian, bagi Moleong, “triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori”. Untuk itu, “peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (i) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; (ii) mengeceknya dengan berbagai sumber data; dan (iii) memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan”.



## C. Analisis Data

### 1. Makna Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”. Sugiyono mengartikan analisis data sebagai:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Sementara itu Sri Mamudji dkk., memaknai analisis data sebagai “kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan”.

Oleh karena itu, kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji. Analisis data bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan asumsi dasar penelitian (hipotesa); menyusun dan menginterpretasikan data yang diperoleh; menyusun data dalam





cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, lebih memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Meskipun demikian, Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono mengakui bahwa “melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”. Disinilah terlihat makna analisis data dalam suatu kegiatan penelitian. Tanpa analisis data, sebuah penelitian tentu tidak akan bermakna.

## **2. Prespektif Penelitian Hukum**

Kegiatan menganalisis data dalam penelitian hukum pada hakikatnya adalah menemukan makna yang dikandung temuan data. Makna tersebut bisa diperoleh dengan memberinya perspektif. Perspektif yang diberikan kepada data hukum tentu boleh apa saja. Akan tetapi, perspektif yang lazim adalah perspektif normatif dan sosial. Jika seorang mahasiswa hukum sudah menetapkan perspektif sosial empirik untuk menganalisis datanya, sesungguhnya dia menggunakan teori-teori dalam ilmu sosial dalam menganalisis data. Demikian sebaliknya, jika perspektif normatif yang dipilih mahasiswa, maka analisis datanya menggunakan teori-teori



hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep. Oleh karena itu, seorang mahasiswa hukum perlu secara proporsional menentukan makna yang dikandung oleh temuan datanya. Dalam menentukan perspektif penelitian, mahasiswa hukum bertolak dari keinginan untuk melihat lewat apa penelitian yang akan dilakukan.

Mamudji mengungkapkan bahwa “penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya”. Oleh karena itu, masalah pokok dalam penelitian hukum itu kata Mamudji adalah: “(a) apakah yang menjadi elemen/unsur sistem hukum? (b) apakah yang menjadi bidang dari suatu sistem hukum? (c) sampai seberapa jauhkah konsistensi sistem hukum tersebut? (d) bagaimana pengertian dasar dari suatu sistem hukum? dan (e) sampai sejauh manakah sistem hukum tersebut lengkap?”.

Mengingat penelitian hukum berobjek norma dan perilaku hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan dengan sendirinya analisis terhadap data atau bahan hukumnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, yang tentunya dengan menggunakan logika ilmiah. Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab



pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Menurut Syamsudin, “secara umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga tahap. *Pertama*, identifikasi fakta hukum. Disini peneliti pada umumnya akan menganalisis fakta-fakta atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Fakta-fakta hukum bisa berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan”. Misalnya seorang mahasiswa hukum melakukan identifikasi terhadap fakta hukum bahwa hakim melalui amar putusannya telah memutuskan bahwa Walikota Tangerang Selatan ikut bertanggung jawab akibat wanprestasi yang dilakukan kepala SKPD dalam perjanjian pemborongan pembangunan Rumah Sakit Daerah Kota Tangerang Selatan.

*Kedua*, “memeriksa atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Pada level hukum positif, konsep-konsep hukum pada umumnya sudah terumuskan secara jelas dan pasti dalam bahasa perundang-undangan. Indikator-indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan diperintahkan pada umumnya sudah terumuskan dalam perundangundangan. Peneliti tinggal menafsirkan fakta-fakta atau kejadian atau disebut peristiwa hukum itu dengan patokan atau ukuran atau indikator-indikator yang ada dalam norma undang-



undang. Jika perilaku itu memenuhi unsur-unsur atau masuk dalam kualifikasi konsep hukum tersebut, implikasinya perbuatan itu akan membawa akibat hukum. Akibat hukum itu dapat berupa sanksi hukum atau status hukum”.

*Ketiga*, “penerapan hukum. Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum”. sebagaimana contoh di atas, setelah menemukan norma konkrit dari pembebanan tanggung jawab keperdataan kepada Walikota akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD dalam perjanjian pemborongan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan menurut konsep kewenangan menurut ajaran hukum administrasi negara sebagai sebuah kegiatan interpretasi dan/atau konstruksi hukum untuk menemukan norma konkritnya, maka mahasiswa akan mendapatkan parameter hukum untuk menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa terkait masalah hukumnya. Tanpa kejelasan konsep wewenang dalam perundang-undangan maupun menurut ajaran dalam hukum administrasi negara, dengan sendirinya sulit dijadikan parameter untuk mengukur apakah perbuatan wanprestasi yang dilakukan Kepala SKPD dapat dibebankan kepada Walikota selaku Kepala Daerah. Salah mengkonstruksikan konsep mengakibatkan kesalahan pula dalam pengambilan kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk



menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang, “datanya dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu: (1) memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian; (2) membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi; (3) menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada; dan (4) menyusun kontruksi dengan ketentuan”.

Teknik analisis deskriptif “diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik”.

### **3. Model Analisis Data**

#### **a. Model Analisis Miles dan Huberman**

Analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model analisis Miles dan Heberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang



terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Terkait hal di atas, Silalahi menjelaskan bahwa “reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi”. Bagi Sugiyono, “mereduksi data juga diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya bila diperlukan”.

Selanjutnya menurut Silalahi, “penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut”. Mengenai hal tersebut, Sugiyono



menguraikannya sebagai berikut:

“Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan? Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus”.

Kegiatan analisis berikutnya adalah “menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”. Selanjutnya, “kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni



yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang peneliti miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelask kebenarannya dan kegunaannya”.

### **b. Model Analisis Yin**

Selain menggunakan model analisis Miles dan Heberman, analisis data penelitian hukum empiris juga kerap menggunakan model Yin yang diajarkan Robert K. Yin. Menurutnya proses analisis data melibatkan lima tahap, dimulai dengan menyusun dan mengurutkan data sampai menyimpulkan data hasil penelitian. Namun pada dasarnya proses yang digambarkan Yin hampir sama dengan penjelasan Miles dan Huberman sebelumnya.

Analisis data diawali dengan menyusun dan menyeleksi catatan lapangan yang telah diperoleh selama peneliti berada di lapangan serta data sumber lainnya. Menyusun data berarti menempatkan data dalam beberapa urutan. Tahap kedua adalah membongkar data yang telah dikumpulkan menjadi potongan-potongan atau bagian-bagian yang lebih kecil yang diberi label atau kode. Tahap ini kemudian diikuti proses menata kembali fragmen atau potongan ke dalam kelompok yang berbeda sesuai dengan urutan dalam catatan asli. Penyusunan ulang dan rekombinasi data dapat difasilitasi dengan mengaturnya ke dalam daftar, matriks, atau lainnya. Proses pembongkaran dan penyusunan kembali dapat diulang beberapa kali. Tahap berikutnya adalah menyusun data





kembali untuk membuat narasi baru, disertai tabel atau grafik yang relevan, yang akan menjadi bagian analisis kunci. Tahap ini dinamakan interpretasi data. Interpretasi dapat memunculkan keinginan untuk mengkompilasi ulang data dalam beberapa cara baru, atau membongkar, atau merakit ulang data dengan cara berbeda, semua urutan ini diwakili oleh masing-masing satu arah dan dua arah panah. Tahap akhir adalah menggambarkan kesimpulan dari seluruh proses. Kesimpulan harus berkaitan dengan interpretasi pada fase keempat dan harus melalui semua fase lain dalam proses tersebut.





# **Bab 7**

## **Penulisan Laporan Penelitian Hukum**



## Bab 7

### Penulisan Laporan Penelitian Hukum

#### A. Penyusunan Proposal Penelitian

##### 1. Makna Proposal Penelitian

Menyusun proposal penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam seluruh rangkaian penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Dikatakan penting karena proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya seluruh kegiatan penelitian. Proposal penelitian itu sendiri sesuai dengan istilahnya, masih merupakan “rancangan yang bersifat tentatif dalam artian masih merupakan alternatif sementara dan masih dimungkinkan untuk berubah. Meskipun demikian di dalam proposal penelitian itu telah tergambar apa yang menjadi kerangka isi penelitian, yang dengan sendirinya dapat mencerminkan kualitas dari suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti”. Pendapat senada ditegaskan Ulber Silalahi bahwa “proposal penelitian merupakan rencana penelitian yang bersifat tentatif tetapi harus mencakup gambaran tentang kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu proposal merupakan pedoman atau peta kegiatan penelitian yang akan diikuti oleh peneliti selama penelitian berlangsung”. Dengan demikian, “proposal penelitian pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan peneliti dalam merencanakan kegiatan penelitian,



terutama konsistensi berpikir terhadap objek yang akan diteliti”.

Dalam menyusun tugas akhir bagi mahasiswa hukum seperti skripsi dan tesis, proposal penelitian dapat digunakan oleh para pembimbing untuk mengetahui jalan pikiran mahasiswa yang dibimbingnya, yang untuk selanjutnya apakah usulan penelitian itu dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian merupakan tugas yang sangat penting bagi dosen pembimbing untuk memberikan perhatian ekstra cermat terhadap proposal penelitian yang dibimbing tersebut. Dosen pembimbing harus memastikan dengan benar bahwa proposal penelitian yang diajukan mahasiswa layak untuk dijalankan mahasiswa. Karena itu, keberhasilan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa selain dari mahasiswa yang bersangkutan juga akan sangat ditentukan oleh peran dosen pembimbing baik dari sisi teknis maupun substansi penulisan. Bagi mahasiswa, proposal penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing merupakan panduan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama melakukan penelitian.

Oleh karena isi proposal penelitian memberikan informasi yang representatif tentang rencana detail suatu kegiatan penelitian, maka dalam “menyusun proposal penelitian, perlu diantisipasi tentang berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mendukung dan yang menghambat terlaksananya penelitian”. Selain itu, menyusun proposal harus didasarkan pada kerangka penelitian yang jelas, sebab “tanpa dilandasi dengan



kerangka yang jelas menyebabkan mahasiswa kehilangan arah dan tujuan dalam menulis proposal penelitian sehingga kemungkinan besar akan berhenti di tengah jalan dan sia-sialah pekerjaan yang telah dilakukannya”. Oleh karena itu Arikunto mengingatkan bahwa dalam menyusun proposal penelitian mahasiswa “dituntut untuk merumuskan dengan jelas apa tujuan yang ingin dicapai. Di samping tujuan, di dalam proposal juga disebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitiannya antara lain, latar belakang diadakannya penelitian, problematika, hipotesis, metodologi yang dipakai. Dengan menyusun proposal penelitian ini menandakan bahwa kegiatan telah dilakukan secara sistematis dan terencana”. Proposal penelitian yang demikian inilah dapat dikategorikan sebagai suatu karya ilmiah karena dilakukan dengan tujuan, terencana dan sistematis.

## **2. Tujuan dan Fungsi Proposal Penelitian**

Tujuan penyusunan proposal adalah: (1) membantu penelitian untuk mengarahkan pemikirannya secara baik, memahami cakupan penelitiannya, mengerti apa yang akan dijawab dan tidak dapat dijawab dalam penelitiannya; (2) membantu peneliti menemukan pendekatan dan langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan adalah penelitian dalam hal merumuskan masalah, penentuan objek, metode, dan alat pengumpulan data yang tepat; dan (3) untuk menginformasikan kepada khalayak (pembaca) tentang arti pentingnya penelitian



itu dilakukan.

Sementara itu, proposal penelitian pada pokoknya juga berfungsi sebagai: (1) kerangka kerja (*frame work*) dalam mengungkap masalah yang akan diteliti; (2) pembatasan kegiatan penelitian, yaitu menunjukkan spesifikasi, dan ruang lingkup objek penelitian; dan (3) petunjuk dan arah dalam memecahkan problem penelitian dalam metode yang diterapkan.

Agar tujuan dan fungsi proposal penelitian tersebut dapat tercapai, ciri-ciri proposal yang baik antara lain: (1) harus menunjukkan kejelasan masalah yang akan diteliti; (2) ada konsistensi, judul, masalah, tujuan, dan metode yang digunakan; dan (3) sebaiknya mengikuti pedoman penyusunan proposal yang telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan, terutama sistematikanya.

### **3. Sistematika dan Muatan Proposal Penelitian**

Sistematika proposal penelitian pada umumnya berisi secara berurutan dan masing-masing mempunyai muatannya sendiri-sendiri dengan porsi yang berbeda antara bagian yang satu dengan lainnya. Misalnya, muatan latar belakang masalah akan berbeda dengan muatan kerangka teori atau dengan bagian lainnya. Proposal penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis-konsekuensi dari suatu karya ilmiah—sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Oleh karena itu, mahasiswa di tuntut untuk mengetahui secara jelas apa yang harus diuraikan di setiap bagian sistematika proposal penelitian



tersebut.

### **a. Judul Penelitian**

Muatan judul penelitian hendaknya mencerminkan tema penelitian yang menjadi fokus kajian yang akan dilakukan. Jika tema penelitiannya mengangkat hukum pidana, maka judul penelitian yang dirumuskan tidak boleh menyimpang dari tema hukum pidana. Jika penelitiannya mengangkat hukum perdata, maka judul penelitiannya harus fokus pada tema hukum perdata yang diangkat. Demikian pula, jika tema penelitiannya mengangkat hukum tata negara atau hukum administrasi negara, maka judul penelitian yang dirumuskan tidak boleh menyimpang dari tema hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Namun demikian judul penelitian juga kerap mencerminkan persinggungan dari disiplin ilmu hukum seperti hukum pidana atau hukum perdata dengan hukum administrasi negara.

Penentuan judul penelitian secara teknis harus bersumber dari isu

hukum dan oleh karena itu, mahasiswa sebelum menentukan judul hendaknya telah merumuskan isu hukumnya terlebih dahulu. Kesulitan mahasiswa dalam merumuskan judul diakibatkan karena mahasiswa tidak menguasai secara jelas apa isu hukum yang melingkupi penelitian yang hendak dilakukannya. Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut telah merumuskan isu hukumnya, dan dari isu hukum tersebut diperoleh variabel-variabel yang dapat dijadikan dasar untuk



merumuskan judul penelitian. Jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam merumuskan judul penelitian, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh yang memuat isu hukum dengan memilih kata-kata yang tepat dan pendek, kemudian diedit, kata-kata yang tidak diperlukan dan mubazir dihilangkan, sehingga akhirnya judul tersebut menjadi jelas dan singkat serta mengandung isu hukumnya. Dengan demikian, judul merupakan cerminan isu hukum.

Untuk merumuskan judul penelitian yang baik, maka judul penelitian setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) singkat, sederhana, dan jelas; (b) menggambarkan tipe penelitian yang akan dilakukan; (c) ada keterkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian; (d) mengandung problematika penelitian, dan (e) tidak lebih dari 12 kata, jika lebih sebaiknya dibuat anak judul.

### **b. Latar Belakang Masalah**

dalam latar belakang ini intinya berisi tentang uraian analisis isu hukum yang menggambarkan adanya kesenjangan atau potensi kesenjangan antara yang senyatanya dan seharusnya, jawaban sementara terkait isu hukum, dan uraian tentang perlunya dilakukan penelitian. Berbagai hal tersebut hanya dapat dilakukan jika mahasiswa memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam memetakan masalah hukum dan menemukan jawaban sementara. Dalam menyusun latar belakang masalah, mahasiswa dituntut melakukan kajian





terhadap berbagai literatur hukum maupun hasil penelitian hukum terdahulu jika ada, yang untuk selanjutnya dijadikan bahan baku dalam menyusun latar belakang berdasarkan hasil pemikiran peneliti sendiri.

Sistematika latar belakang masalahnya tersusun atas empat komponen, yang masing-masing berisi uraian tentang: (1) hal-hal umum yang terkait isu hukum; (2) apa yang menjadi isu hukumnya, yang isinya meliputi uraian-uraian fakta hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan fakta hukum yang senyatanya telah terjadi (*das sein*); (3) asumsi penelitian, yaitu suatu pernyataan atau jawaban sementara yang dianggap benar dan merupakan kondisi dimana penelitian dibangun. Asumsi inilah yang harus dibuktikan oleh peneliti; dan (4) urgensi penelitian, yaitu uraian tentang pentingnya penelitian.

### **c. Identifikasi Masalah**

Pada identifikasi masalah, peneliti berusaha menginventarisir sejumlah permasalahan yang muncul dari tema atau topik penelitian, baik yang pernah di bahas peneliti lain maupun yang belum pernah di bahas. Identifikasi masalah merupakan inti sari dari suatu gejala atau fenomena yang akan diteliti sebagai akibat adanya *gap* antara *das solen* atau *ideal condition* dan *das sein* atau *empirical condition*.

Setiap kejadian (*das sein*) pasti ada faktor penyebabnya. Kejadian yang tidak diharapkan disebut variabel tak bebas (*dependent variable*), sedangkan faktor penyebabnya disebut



variabel bebas (*independent variable*). Karena kemungkinan faktor penyebab tersebut banyak sekali maka harus dikenali atau diidentifikasi faktor apa yang paling berpengaruh/menentukan. Faktor penyebab (variabel bebas) yang telah ditentukan tersebut disebut sebagai indentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah didasarkan pada teori, hasil penelitian, atau berdasarkan harapan atau keinginan yang masuk akal dan logis. Hal yang perlu diperhatikan bahwa “rumusan identifikasi masalah umumnya masih bersifat umum, belum konkrit dan spesifik. Karena itu diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, dimensi studi yang akan dilakukan, dan asumsi-asumsi yang mendasarinya”.

Identifikasi masalah biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan yang jelas dan singkat. Jika dalam bentuk pertanyaan, maka masalah yang diinventarisir harus melebihi dari masalah yang hendak dirumuskan peneliti dalam penelitian. Jika dalam bentuk pernyataan, maka masalah yang diinventarisir merupakan inti sari masalah yang mengemuka dalam uraian latar belakang masalah.

#### **d. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang telah teridentifikasi pada latar belakang masalah perlu dirumuskan kembali secara tajam, jelas, dan berpresisi dalam bentuk pertanyaan sehingga mudah dipahami peneliti. Kegiatan yang demikian disebut dengan rumusan masalah. Menurut Sri Mamudji, “rumusan masalah



merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah”. Oleh karena itu, rumusan masalah pada dasarnya merupakan kristalisasi dari uraian- uraian yang mengandung problematik pada latar belakang masalah, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui sebuah penelitian. Hal demikian ditegaskan Sugiyono bahwa, “rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian”. Rumusan masalah inilah yang akan dicari jawabannya oleh peneliti setelah melakukan penggalan data penelitian.

Dengan posisi yang demikian, “rumusan masalah menjadi panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti”, dan “memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan”. Apa saja yang dianggap sebagai masalah? Tentu masalah adalah sesuatu yang terjadi (*das sein*) tidak sesuai dengan keinginan atau harapan (*das solen*). Menurut Guba sebagaimana kutip Moleong, “masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban”.



### **e. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Menurut Mamudji, “tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan”. Dengan kata lain, “tujuan penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan dengan masalah penelitian dan hendaknya dirumuskan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan”. Lebih dari itu, “tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya”. Sederhananya, rujukan utama dalam merumuskan tujuan penelitian adalah rumusan masalah yang telah ditulis.

Sementara itu, “manfaat atau kegunaan penelitian adalah hasil atau temuan yang akan disumbangkan dari kegiatan penelitian. Manfaat atau kegunaan penelitian dapat berupa manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum, sementara manfaat praktis diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum”.

### **f. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian berisi tentang hasil-hasil *review* terhadap penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang



akan diteliti. Oleh karena itu, “muatannya hendaknya berisi sampai di mana masalah atau isu hukum tersebut telah diteliti atau dikaji serta apa bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan. Uraian ini menunjukkan perkembangan mutakhir dari kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas ini penting untuk menghindari pengulangan kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama”.

#### **g. Kerangka Teori**

Uraian tentang kerangka teori dapat dilihat pada bagian sebelumnya. Hanya yang perlu dipertegas kembali bahwa dalam suatu penelitian, teori dijadikan sebagai pisau analisis dalam membedah dan menjelaskan isu-isu hukum yang diteliti. Peneliti menguraikan dasardasar teori yang dipilih untuk menjelaskan objek yang diteliti. Selain itu, teori berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kerangka konseptual penelitian. Dalam pemilihan suatu teori, peneliti harus menjelaskan alasan digunakannya teori tersebut. Selain itu teori yang dipilih hendaknya dapat mengungkap objek penelitian secara tepat.

Tentu banyak teori dalam bidang hukum yang relevan untuk digunakan mahasiswa dalam penyusunan landasan atau kerangka teori. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku-buku hukum dan hasil-hasil penelitian hukum. Diantara teori-teori hukum yang dapat dirujuk mahasiswa antara lain, teori *stufenbau* dari Hans Kelsen, teori utilitas dari Jeremy Bentham, teori keadilan dari John Rawls, teori hukum responsif



dari Nonet dan Selzinck, teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, teori hukum integratif dari Romli Atmasasmita, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, teori berlakunya hukum dari Robert Seidman, teori perilaku hukum dari Donald Black, teori pembangunan hukum dari Muchtar Kusumaatmadja, teori *living law* dari Eugen Ehrlich, teori konstitusi dari C.F. String dan James Bryce, teori kesadaran hukum dari Berl Kutschinsky, teori aksi dari Weber dan Talcott Parson, teori kebijakan integral hukum pidana dari Barda Nawawi Arief, teori tujuan pemidanaan yang integratif dari Muladi, dan sebagainya.

#### **h. Metode Penelitian**

“Metode penelitian merupakan hal penting dan merupakan *blueprint* penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam metode penelitian”. Jadi posisinya adalah menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Oleh karena itu, hendaknya penentuan metode penelitian ini dilakukan dengan benar, tidak hanya sekedar mencontoh pada penelitian mahasiswa sebelumnya, yang bisa saja berbeda isu hukum dan fokus masalahnya. Hal yang perlu diuraikan dalam metode penelitian, antara lain: (a) jenis dan pendekatan penelitian; (b) jenis dan sumber data; (c) teknik pengumpulan dan pengolahan data; dan (d) analisis data. Mengenai uraian tentang keempat hal tersebut dapat dilihat pada bab sebelumnya.



### **i. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi atau tesis yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa penyusun skripsi atau tesis. Penulisan skripsi atau tesis biasanya dibuat dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan kepustakaan, uraian data penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup berupa kesimpulan dan saran. Masing-masing bab dirinci isi subbab disesuaikan dengan apa yang menjadi fokus masalah dan tujuan penelitian.

### **j. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka atau referensi memuat semua bahan-bahan yang digunakan sebagai sumber acuan dalam penyusunan proposal penelitian. Untuk proposal, mahasiswa diharuskan menggunakan minimal 15 literatur di luar perundang-undangan. Semua sumber tersebut harus ditulis dalam referensi. Daftar pustaka bisa berupa buku, jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel ilmiah yang dimuat di berbagai majalah atau koran, dan hasil-hasil penelitian. Mengenai cara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada bagian penulisan laporan penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- . (2001). *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Bogor: Kencana.
- . (2004). *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta: Agatama Press.
- . (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin dan Asikin, Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- . (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bachtiar dan Sumarna, Tono. (2018). "Pembebanan Tanggung Jawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas". *Jurnal Yudisial*. Vo. 11 (2). 209-225.
- Bhakti, Yudha. (2006). *Laporan Akhir Tim Kompilasi Bidang Hukum Tentang Asas Rektroaktif*. Jakarta: BPHN.
- Bruggink, J.J.H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Alih Bahasa: B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burns, Robert B. (2000). *Introduction to Research Methods*. 4<sup>th</sup> Edition, French Forest NSW: Longman.
- Churchill, Gregory. 1988. "Petunjuk Penelusuran Literatur Hukum di Indonesia", *Baca*, Vol. 13 (1-2). 1-40.
- Cownie, Fiona. (2004). *Legal Academic: Culture and Identities*. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing.





- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmabrata, Wahyono. (2000). "Perbandingan Hukum dan Pendidikan Hukum", *Hukum dan Pembangunan*, Volume 4 Tahun XXX. 319-327.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dimiyati, Khudzaiyah. (2005). *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedmann, W. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Susunan I, (Legal Theory)*. Terjemahan: Mohamad Arifin. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Garner, Bryan A. (ed). (2004). *Black Law Dictionary*. Eighth Edition. St. Paul: Thomson West.
- Gijssels, Jan dan van Hoecke, Mark. (2010). *Apakah Teori Hukum Itu?*, Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium FH UNPAR.
- Hadjon, Philipus M. (1994). "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika*, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember 1994.
- dan Djamiati, Tatiek Sri. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamidi, Jazim. (2011). *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- (2015). *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Hartono, Sunaryati. (1986). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Huda, Ni'matul. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.



- Huijbers, Theo. (2001). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Anis. (2007). *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*. Malang: In-Trans.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.
- Jacobstein, J. Myron and Mersky, Roy M. (1973). *Fundamental of Legal Research*. New York: The Foundation Press.
- Kelsen, Hans. (2007). *Teori Hukum Murni*. Terjemahan: Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Kerlinger, Fred N. (1995). *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Diterjemahkan L.R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- (1986). *Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- (tt). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lubis, M. Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara*. Terjemahan: H. Somardi, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Mamudji, Sri. dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Martono, Nanang. (2016). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2012). *Teori Hukum*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.



- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution. (2003). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. (1993). *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R., Alef Musyahadah. (2013). "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13 (2). 293-306.
- Rahardjo, Satjipto. (1985). *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru.
- (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- (2009). "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks" dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed). *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Cetakan II. Bandung: Mandar Maju.
- dan Rasjidi, Ira Thania. (2004). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Salman, Otje dan Damian, Eddy (ed). (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.* Bandung: Alumnus.
- Samekto, FX Adji. (2008). *Justice Not for All Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis.* Yogyakarta: Genta Press.
- Sholahudin, Umar. (2017). "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria". *Jurnal Dimensi.* Vol. 10 (2). 48-58.
- Sidharta, Bernard Arief. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.
- Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekadijo, R.G. 2003. *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Press.
- (2007). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Roni Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Mamudji, dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Metode Penemuan Hukum.* Yogyakarta: UII Press.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2010. "Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum.* Vol. 22 (3). 498-519.



- Tanya, Bernard L. (2000). "Beban Budaya Lokal Menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu Menghadapi Regulasi Negara". *Disertasi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Wignjosoebroto, Soetandjo. (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- (2002). *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- (2013). "Metode Penelitian Sosial/Nondoktrinal untuk Mengkaji Hukum dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial". *Digest Epsitema*. Volume 3/2013.
- (2013). "Penelitian Sosial Berobjek Hukum". *Digest Epsitema*. Volume 3/2013.
- Wiradipradja, E. Saefullah. (2015). *Penuntut Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media.



## CURICULUM VITAE



**Nama Lengkap** : Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH.

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**TTL** : Jatisari Tuban, 15 Januari 1971

**Handphone** : 08113503757 / 081555688624

**Email** : [Nursolikin.iainjember@gmail.com](mailto:Nursolikin.iainjember@gmail.com) dan  
noereducative@gmail.com

**No. KTP** : 3514071501710001

**Pekerjaan** : Dosen (PNS) IAIN Jember sejak 1999 -  
sekarang pada matakuliah :

1. Pendidikan Anti Korupsi dari th. 2013 -  
sekarang
2. Ilmu Hukum dr th. 1999- sekarang
3. Sosiologi Hukum dr th. 1999-sekarang
4. Pendidikan Kewarganegaraan dr th. 1999-  
sekarang

**Jabatan** : Wakil Rektor I IAIN Jember (Periode 2014 –  
2019)

**Alamat** : Griya Mangli Indah Blok AF no.13-14 Mangli  
Kaliwates Jember Jawa Timur



## RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Tahun Lulus	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	1984	SDN Jatisari Tuban	
SMP	1987	SMPN Bangilan Tuban	
SMA	1990	SMA Darul Ulum 3 Jombang	
S1	1996	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Syariah
S2	2006	UNPAD Bandung	Ilmu Hukum
S3	2018	UIN Sunan Ampel Surabaya	Dirasah Islamiyah Kons. Hukum Islam

## RIWAYAT JABATAN

Periode	Jabatan
2014 – 2019	Wakil Rektor I IAIN Jember
2012 – 2014	Wakil Ketua I STAIN Jember
2006 – 2012	Ketua STAI Al-Yasini, Pasuruan
2008 – 2010	Komisioner Panwaslu Provinsi Jawa Timur
2006 – 2008	Ketua STAIN Jember Press



## RIWAYAT AKTIVITAS DAN ORGANISASI

Institusi	Posisi	Tahun	Keterangan
ISNU	Dewan Ahli/ Dewan Pakar	2017 - sekarang	Dewan Ahli/Dewan Pakar ISNU Jawa Timur
Konais	Anggota	2015 - sekarang	Konsorsium Ilmu-ilmu Keislaman
Panwaslu	Anggota	2009	PANWASLU Pileg dan Pilpres Provinsi Jawa Timur
Ponpes Miftahul Ulum Al-Yasini	Dewan Pengasuh	Sampai sekarang	Anggota Dewan Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng Sambisirah Wonorejo Pasuruan
PWNU	Anggota	2004- 2008	Anggota Litbang PWNU Jatim
Senat Mahasiswa	Ketua Senat	1994-1995	Ketua Senat Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya
PB PMII	Ketua Bidang Hukum dan	2000-2002	Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PB PMII





	Advokasi		Jakarta
Rayon PMII	Ketua Rayon	1993	Ketua Rayon PMII Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
Koorcab PMII	Ketua Bidang Penerbitan dan Sosialisasi	1994	Ketua Bidang Penerbitan dan Sosialisasi Koorcab PMII Jatim
Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Direktur	2006	Direktur Lembaga Penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Jember
Pesantren Institute	Konsultan Ahli	2007	Konsultan Ahli LSM Pesantren Institute Malang
CSRP2S	Direktur	2007	Direktur LSM CSRP2S Pasuruan
PASK2P	Direktur	2007	Direktur LSM PASK2P Jember



## PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tahun	Penghargaan
2015	Dosen teladan berprestasi IAIN Jember
2007	Lulus Ujian Nasional dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari BAPPENAS RI
2007	Terpilih sebagai Narasumber pada Annual Conference 2007 DEPAG RI di Pekanbaru Riau
2007	Dosen teladan berprestasi IAIN Jember
2005	Juara satu lomba karya tulis tingkat nasional memperebutkan Piala Presiden RI tahun 2005 yang diselenggarakan Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Forum 2004) dengan harian Republika, dengan judul : Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Menuju Zero Tollerance Corruption
2002	Juara tiga lomba karya tulis dalam rangka memperingati satu abad Bung Hatta tahun 2002 yang diselenggarakan Panitia Satu Abad Bung Hatta Jawa Barat, dengan judul : Krisis Multidimensi, dan Persaingan Abad 21; Menengok dan Meneladani Sikap Hidup Bung Hatta.
S1 – S2	Penerima beasiswa Supersemar (S1) dan BPPS Dikti Diknas (S2)



## PENGALAMAN RISET

Tahun	Penghargaan
2018	Pendidikan Luar Sekolah bagi Pekerja Anak di Sektor Informal; Studi Kasus Pekerja Anak Pada Perkebunan Karet di Desa Curahtakir, Jember
2014	Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Santri Mandiri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Darunnajah Karangharjo, Silo, Jember Melalui Usaha Agribisnis Jamur Tiram
2014	Jejak Perkembangan STAIN Jember (Potret Sejarah dari STAIN Menuju IAIN Jember)
2013	Membedah Profil Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
2005	Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
2004	Ketergantungan Masyarakat Pada PSK di Kecamatan Prigen Pasuruan
2003	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Reproduksi Perempuan
2002	Pergeseran Prilaku Politik NU Pasca Orde Baru (Studi di Kabupaten Jember). (Penelitian Kompetitif Depag RI)
1996	Bursa Efek Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi Indonesia (Telaah Atas Pemikiran Fiqh Islam)



1996	Relevansi Diberlakukannya PP NO 10 Tahun 1983 Tentang Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Tinjauan Hukum Islam)
------	---

### KARYA ILMIAH BUKU/JURNAL/MAKALAH

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Media
<b>A. BUKU</b>		
2016	Pendidikan Anti Korupsi	IAIN Jember Press
2015	Pengantar Ilmu Hukum	Kahifa
2014	Negara dan Pahlawan Devisa	Pustaka Pelajar
2013	Agama dan Problem Mondial	Pustaka Pelajar
2008	Problem Laten Tak Berkesudahan; Menyibak Tabir Kenegaraan, Pendidikan, Politik, Keagamaan dan Kemasyarakatan. (Editor & Kontributor)	STAIN Jember Press
2007	Islam Kreatif. (Editor)	Beasiswa Unggulan P3SWOT Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri



		Diknas RI dengan STAIN Jember Press
2007	Percikan Pemikiran Madzhab Mangli. (Editor & Kontributor)	STAIN Jember Press dan Arruz Media Jogjakarta
2007	Negara dan Perlindungan Warga Negara	STAIN Jember Press
2007	Syahr al-Muwasat; Kesabaran, Ampunan, Amal dan Solidaritas	Penerbit Kompas Jakarta
2007	Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia	Beasiswa Unggulan P3SWOT Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Diknas RI dengan STAIN Jember Press
2007	Negara dan Perlindungan TKI di Luar Negeri	Nurani Media Press
2004	Menduniakan Agama; Menuju Keberagaman Hanif Demokratisasi dan Penegakkan Supremasi Hukum	Nurani Media Press
2002	Meletakkan Wajah Organisasi; Meletakkan	Nurani Media Press



	PMII Menuju Independensi Sejati	
2002	Ilmu Hukum; Jalan dalam Memahami dan Menguasai Hukum	Nurani Media Press
<b>B. JURNAL</b>		
2012	Menguak Pemikiran Jasser Auda tentang Filsafat Hukum Islam	Jurnal Al-‘Adalah, STAIN Jember, Volume 16, Nomor 2, Nopember 2012
2008	NU di Tengah Gempuran Hantu Neo-Liberalisme	Jurnal Al-‘Adalah, STAIN Jember
2007	Mengenal Sisi lain Orang Madura	Jurnal Al-‘Adalah, STAIN Jember
2005	Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Jurnal Fenomena P3M STAIN Jember
2002	PTAI, dan Dilema Otonomi Pendidikan Kita	Jurnal Al-‘Adalah, STAIN Jember
<b>C. PAPER</b>		
2016	MEMBANGUN KULTUR AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI Menuju Mutu Lulusan yang Prospektif, unggul, dan Berdaya Saing	Orasi Ilmiah. Disampaikan pada acara Wisuda Sarjana (S1) XXVI dan Pascasarjana (S2) IX Institut Agama Islam Negeri Jember



2010	Masyarakat dan Hiruk pikuk Pemilukada	Seminar Regional oleh Bakesbangpol Jawa Timur di Ngawi,
2010	Pengawasan Pemilu dan Penanganan Pelanggaran	Raker Panwaslukada Kota Surabaya di Sahid Hotel Surabaya
2010	Manajemen Organisasi	Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Se-Jawa Timur oleh Dispora Jawa Timur di Batu
2007	Korupsi dan Permasalahannya	Pelatihan Monitoring Korupsi di Daerah oleh Koorcab PMII Jatim di Surabaya
2005	Sulitnya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Seminar Nasional dan Pelantikan Ikadin Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Kediri
2004	Hukum dalam Perspektif Gender	Sarasehan Fatayat NU Kab. Pasuruan dan DIKNAS RI Jakarta
2003	Penegakan Hukum Jalan di Tempat	PKD PMII Cabang Jember



2003	Indonesia dan Terorisme Global	Mapaba PMII Cabang Jember
2003	Perempuan Dalam Pelaksanaan HAM dan Perlindungan Hukum	Diskusi Periodik Dosen STAIN Jember
2002	Pluralisme dan Politik di Indonesia	Seminar Politik dan Demokrasi PMII STAIN Jembe
2001	Perkembangan Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu	Diskusi Periodik Dosen STAIN Jember
1999	Solusi Masalah Disintegrasi Nasional; Kasus Ambon	Seminar IMPAS Pascasarjana UNPAD
1999	Dinamika Gerakan Mahasiswa	Ospek BEM STAIN Jember
<b>D. MAJALAH</b>		
2002	Pesantren, dan Pembacaan Kembali Atas Sejarah dan Tradisi Sejarah	Majalah Nurani Al-Yasini
2001	Otokritik dan Prospek NU	Majalah Nurani Al-Yasini
2000	Islam dan Mekanisme Pasar	Majalah Nurani Al-Yasini
1995	Mahasiswa dan Otonomi Kampus	Majalah Ara-aita, Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya





<b>E. MEDIA</b>		
2005	Makna Substansi Idul Qurban	Media Indonesia, 20 Januari 2005
2004	Pendidikan Gratis Untuk Rakyat Kecil	Kompas edisi Jatim, 10 Desember 2004
2004	Ramadhan, Tradisi Ritual, dan Humanisme	Kompas edisi Jatim, 20 Oktober 2004
2004	Puasa, Reformasi Spiritual, Kepemimpinan Baru	Jawa Pos, 15 Oktober 2004
2004	Mengurai Prospek Pilkada Langsung	Jawa Pos Radar Jember, 29 Agustus 2004
2003	Puasa, Reformasi Spiritual dan Pemilu 2004	Kompas, 28 Oktober 2003
2003	Menuju Kampanye Pemilu yang Ideal	Surya, 3 Oktober 2003
2003	Istighotsah Jangan Campur Adukan antara Agama dan Politik	Kompas, 31 Juli 2003
2003	Mengurai Peran dan Posisi DPD	Surya, 30 Juli 2003
2003	NU dan Tradisi Istighotsah, Politis atau Ritual?	Kompas, 28 Juli 2003
2003	Relasi Islam dan Demokrasi	Surya, 13 Pebruari 2003
2003	Pemilihan Gubernur Secara	Surya, 13 Pebruari 2003



	Langsung, Mungkinkah?	
2002	Saatnya Jawa Timur Dipimpin Sipil	Kompas, 19 Oktober 2002
2003	Inflasi Parpol Perlukah Dikurangi Jumlahnya?	Surya, 27 Pebruari 2003
2003	Belum Ada Perannnt Hukum Utuk Pilih Gubernur Secara Langsung	Kompas, Pebruari 2003
2002	Nahdlatul Ulama dan Kekuasaan	Kompas, 11 Oktober 2002
2002	Peliharalah Dalam Koridor Moral	Jawa Pos/Radar Surabaya, 5 Maret 2003
2002	Membangun Good Governance Pemerintahan di Daerah	Jawa Pos/Radar Surabaya, 5 Maret 2003
2003	Menggagas Wacana Parpol Lokal	Surabaya News, 12 Maret 2003
2003	Otonomi Daerah dan Pemenuhan Harapan Masyarakat	Surabaya News, 3 Februari 2003
2002	Wajah Islam di Tengah Isu Terorisme Global	Pikiran Rakyat, 26 November 2002
2002	Agama Negara dan Problem Pluralisme	Pikiran Rakyat, 18 September 2002



2002	Adakah Persoalan Islam dan Demokrasi ?	Media Indonesia, 20 September 2002
2002	Mau Dibawa Kemana Wajah Agama ?	Media Indonesia, Januari 2002
2002	Wajah Lesu Penegakan Hukum Kita	Duta Masyarakat, Januari 2002
2002	PKB, Konflik Internal, dan Upaya Penyelesaian	Surabaya Post, Januari 2002
2002	Kemanakah Perempuan ?	Duta Masyarakat, April 2002
2002	Dekonstruksi Pemikiran Hukum Islam	Media Indonesia, Juni 2002
2002	Penegakkan Hukum Jalan di Tempat	Duta Masyarakat, Juni 2002
2002	Hancurnya Benih-benih Demokrasi	Duta Masyarakat, Juni 2002
2002	Keluar dari Hegemoni Demokrasi	Pikiran Rakyat, Juni 2002
2002	Pesantren, dan Pembacaan Kembali Atas Sejarah dan Tradisi	Duta Masyarakat, Juli 2002
2002	Nasib Amandemen UUD 1945	Duta Masyarakat, Agustus 2002
2002	Menakar Ketulusan	Duta Masyarakat, Agustus 2002



	Pluralisme	2002
2002	Islam Liberal dan pengkayaan pemikiran Islam	Duta Masyarakat September 2002
2002	Agama, Negara dan Problem Pluralisme	Pikiran Rakyat, September 2002
2002	Adakah Persoalan Islam dan Demokrasi ?	Media Indonesia, September 2002
2002	Agama, Konflik, dan Teologi Baru	Pikiran Rakyat, September 2002
2002	Kebangkrutan Moral, Potret Wajah Bangsa Indonesia Dewasa Ini	Lomba Karya Tulis, Toyota dan Astra, Agustus 2002

